



P U T U S A N
Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **EMA SABAR, SP alias EMA** ; -----
2. Tempat Lahir : Ambon ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Agustus 1969 ; -----
4. Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kebun Cengkeh Kompleks KBMMT RT 04 RW 09 Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Sekertariat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
9. Pendidikan : S-1 (Sarjana Pertanian); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol. SP.Han/01/I/2016/Dit Reskrimsus tanggal 7 Januari 2016 sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-74/S.2.5/Fu.1/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 3 Maret 2016 sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-163/S.2.15/Ft.1/04/2016 tanggal 6 April 2016 sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan penetapan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 20 April 2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
6. Hakim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.-tanggal 16 Mei 2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte.- tanggal 06 Juni 2016 sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE.- tanggal 4 Agustus 2016 sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE.- tanggal 5 September 2016 sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **FUAD ALHADI, SH.** 2. **ROMY S. DJAFAAR, SH.** 3. **RISNO NASIR, SH.** dari “ **FUAD ALHADI, SH & REKAN** “ Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Kayu Manis Tabahawa Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara dan 1. **WA ODE NUR ZAINAB, SH.** 2. **HUSNAN ABDULLOH, SH.** 3. **BAMBANG WIRAWAN, SH.** dari “ **WA ODE NUR ZAINAB, SH & PARTNERS** “ Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Simprug Galery Blok D Lt. 4 Jl. Teuku Nyak Arief No. 10 Simprug, Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau Jl. Pasir Salam Selatan I No. 10 Bandung Jawa Barat ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 08/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tte tanggal 16 Mei tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMA SABAR,SP**, **Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa **EMA SABAR,SP**, **Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan “Tindak Pidana Korupsi”** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **EMA SABAR,SP**, dengan pidana penjara selama 2 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan seluruh masa tahanan ;
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai dalam berkas perkara nomor 12 s/d 18 dikembalikan kepada Hi.Zainal Mus, S.Pd ;
 - barang bukti nomor urut 1 s/d 11 dan 19 s/d 50 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa **EMA SABAR, SP, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN** melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Kesatu Primair** : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam **Dakwaan Subsidair** : 3 Ayat jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, serta dalam **Dakwaan Kedua** : Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan MEMBEBAHKAN Terdakwa EMA SABAR, SP dari segala DAKWAAN KESATU PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR, serta DAKWAANKEDUA (*vrijspraak*) ;
3. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dan Masyarakat ;
4. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti yang disita dalam Perkara ini kepada pihak yang berhak ;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya menyatakan MELEPASKAN Terdakwa dari Segala Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan Pribadi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa **EMA SABAR, SP** alias **EMA**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan saksi Majestisa, SE, Hidayat Nahumarury, SE dan Ahmad Hidayat Mus (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) serta saksi Hi. Zainal Mus, pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, serta di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu mencairkan dana pembebasan/lahan tanah Bandara Bobong tidak dibayarkan kepada yang berhak menerima, melainkan dibagi-bagikan kepada yang tidak berhak yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009, sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Bupati Kepulauan Sula saksi AHMAD HIDAYAT MUS mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Lahan Bandara Bobong Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008, yang

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan dalam anggaran DPA APBD Tahun Anggaran 2009 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tercantum anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 5.808.910.0000,- (lima milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dibentuk panitia pengadaan yang terdiri dari :
 - Sekretaris Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah
 - Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua
 - Kepala Badan Pertanahan selaku Wakil Ketua
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekretaris
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota,
 - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota,
 - Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
 - Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota,
 - Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
- Bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** menjabat sebagai PLT. Kabag Umum dan Perlengkapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/18/ 2008, tanggal 03 Juni 2008, mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan sebagai Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyiapkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan, sehingga terdakwa kemudian berkoordinasi dengan saksi Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyiapkan dokumen pembebasan lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009, saksi Drs. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia pembebasan lahan bandara Bobong bersama terdakwa selaku Kabag Umum dan Perlengkapan mengajukan berkas permintaan anggaran tahap pertama ke Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp.2.255.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekda Ir. Arman Sangadji memberikan Disposisi kepada terdakwa untuk

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"diproses sesuai aturan" kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku Kabag Umum dan Perlengkapan dengan tugas menerima berkas permintaan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, melalui Sekretaris Daerah (Sekda), meneliti kelengkapan berkas, selanjutnya berkas dinyatakan lengkap Administrasi dengan memalsukan **Surat Pelepasan Hak** oleh panitia pengadaan pembebasan lahan, selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran saksi Majestisa untuk proses SPP dan SPM selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh Kadis Keuangan saksi Muhammad Joisangadji untuk penerbitan SP2D sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, sesuai Pagu yang tersedia dalam DPA ;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit saksi Hidayat Nahumarury, SE selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus untuk datang ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus Desa Mangon Kecamatan Senana, setelah saksi Hidayat Nahumarury tiba di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, kemudian disampaikan oleh saksi Ahmad Hidayat Mus "agar mencairkan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, untuk diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp. 850.000.000,- dan di transfer ke rekening Hi. Zainal Mus sebesar Rp. 650.000.000,- setelah disepakati bersama, saksi Hidayat Nahumarury, SE kemudian kembali ke kantor BPD untuk melakukan pencairan dana tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Hidayat Nahumarury, SE tiba di kantor BPD Maluku Cabang Sanana, kemudian memerintahkan saksi ONA LATUCONSINA untuk menghubungi terdakwa **EMA SABAR, SP** dan saksi MAJESTISA untuk menanyakan SP2D senilai Rp. 1.500.000.000,- dan dijawab oleh terdakwa EMA SABAR "SP2D" sementara diproses, namun tanpa SP2D saksi Hidayat Nahumarury, SE mencairkan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- dana tersebut kemudian di transfer ke rekening penerima atas nama Hi. Zainal Mus dengan Nomor rekening 1220005098556 Bank Mandiri Jakarta pada sebesar **Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan dana sebesar **Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh saksi Hidayat Nahumarury, SE ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus di *Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula* pada hal dana tersebut seharusnya di bayarkan kepada pemilik lahan yaitu saksi Pina sebesar **Rp. 750.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan saksi Abdulrahman Mangawa sebesar **Rp. 750.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), namun dana tersebut tidak dibayarkan kepada pemilik lahan ;

- Bahwa setelah dana tersebut di cairkan sekitar satu jam kemudian tepatnya sekitar jam 18.00 Wit. terdakwa **EMA SABAR, SP** dan saksi MAJESTISA datang ke kantor BPD Maluku untuk menyerahkan SP2D dan CEK kepada saksi ONA LATUKONSINA selaku Kasi Pelnas pada BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang dilakukan oleh saksi DAYAT NAHUMARURY, SE sudah diketahui oleh terdakwa EMA SABAR, atas permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, selaku Bupati Kepulauan Sula, sehingga terdakwa tidak bertanya lagi dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2009, atas kesepakatan bersama terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA**, dan saksi Majestisa serta atas keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus untuk melakukan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (*satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** memerintah saksi Majestisa untuk mengurus SP2D dibagian keuangan, setelah SP2D diterbitkan, saksi Majestisa bersama terdakwa **EMA SABAR,SP** membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, untuk melakukan pencairan Tahap II, setelah sampai di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa melakukan proses pencairan anggaran Pembebasan Lahan Bandara Bobong, setelah anggaran dicairkan sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (*satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** mentranfer ke rekening terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan*

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiag ribu rupiah) kemudian mentranfer ke rekening 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) kemudian ditranfer ke rekening 7310132106 atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah sebesar **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dan ditarik tunai oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp.294.997.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dana sebesar Rp. 294.997.000,- di berikan kepada saksi ZAINAL MUS sebesar Rp.250.000.000,- atas keinginan bersama saksi Ahmad Hidayat Mus dan terdakwa ;

- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap I sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (*satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi PINA MUS, dan saksi ABDULRAHMAN MANGAWAI, namun oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** atas kesepakatan bersama dengan saksi Majestisa, Hidayat Nahumarury, Ahmad Hidayat Mus, dan Zainal Mus, dibagi-bagikan kepada pihak lain diluar peruntukannya dan juga tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan :

Perpes Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dirubah dengan Perpes Nomor 65 Tahun 2006 :

Pasal 2 :

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah.
- (2) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- (3) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 :

Panitia pengadaan tanah bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada dia atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 16 ayat (1) huruf a:

- (1) Ganti rugi diserahkan langsung kepada :
 - (a) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132 ayat (1)

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus, Hidayat Nahumarury, SE dan Hi. Zainal Mus melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan tahap kedua sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (*satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (*tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus dan Hidayat Nahumarury, SE tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/18/ 2008, tanggal 03 Juni 2008, mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan sebagai Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyiapkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan saksi Majestisa, SE Hidayat Nahuarury dan Ahmad Hidayat Mus

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), serta saksi Hi. Zainal Mus pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, serta di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah, **melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu mencairkan dana pembebasan/lahan tanah Bandara Bobong kepada yang berhak menerima, melainkan dibagi-bagikan kepada yang tidak berhak dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009, sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Bupati Kepulauan Sula saksi AHMAD HIDAYAT MUS mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Lahan Bandara Bobong Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran DPA APBD Tahun Anggaran 2009 pada Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, tercantum anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp. 5.808.910.0000,- (lima milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud dibentuk panitia pengadaan yang terdiri dari :
Sekretaris Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah
Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua
Kepala Badan Pertanahan selaku Wakil Ketua
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekertaris
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota,
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota,

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota,
Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota,
Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,

- Bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/18/ 2008, tanggal 03 Juni 2008 mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan, dan juga selaku Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyiapkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan ;
- Bahwa terdakwa kemudian berkoordinasi dengan saksi Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyiapkan dokumen pembebasan lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009, saksi Drs. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia pembebasan lahan bandara Bobong bersama terdakwa selaku Kabag Umum dan Perlengkapan mengajukan berkas permintaan anggaran tahap pertama ke Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp.2.255.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekda Ir. Arman Sangadji memberikan disposisi kepada terdakwa untuk "*diproses sesuai aturan*" kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku Kabag Umum dan Perlengkapan dengan tugas menerima berkas permintaan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, melalui Sekertaris Daerah (Sekda), meneliti kelengkapan berkas, selanjutnya berkas dinyatakan lengkap Administrasi dengan memalsukan **Surat Pelepasan Hak** oleh panitia pengadaan pembebasan lahan, selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran saksi Majestisa untuk proses SPP dan SPM selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh Kadis Keuangan saksi Muhammad Joisangadji untuk penerbitan SP2D sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, sesuai Pagu yang tersedia dalam DPA ;

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit saksi Hidayat Nahumarury, SE selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus untuk datang ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus Desa Mangon Kecamatan Sanana, setelah saksi Hidayat Nahumarury tiba di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, kemudian disampaikan oleh saksi Ahmad Hidayat Mus “agar mencairkan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening Hi. Zainal Mus sebesar **Rp. 650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) setelah disepakati bersama, saksi Hidayat Nahumarury, SE kemudian kembali ke kantor BPD untuk melakukan pencairan dana tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Hidayat Nahumarury, SE tiba di kantor BPD Maluku Cabang Sanana, kemudian saksi Hidayat Nahumarury memerintahkan saksi ONA LATUCONSINA untuk menghubungi terdakwa EMA SABAR dan saksi MAJESTISA mempertanyakan SP2D senilai Rp. **1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** “SP2D” sementara diproses, namun belum ada SP2D, saksi Hidayat Nahumarury, SE melakukan pencairan dana sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dana tersebut kemudian di transfer ke rekening penerima atas nama Hi. Zainal Mus dengan Nomor rekening 1220005098556 Bank Mandiri Jakarta pada sebesar **Rp.650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dana sebesar **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diantar oleh saksi Hidayat Nahumarury, SE ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus di *Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula* pada hal dana tersebut seharusnya di bayarkan kepada pemilik lahan saksi Pina sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Abdulrahman Mangawa sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun dana tersebut tidak dibayarkan kepada pemilik lahan ;
- Bahwa setelah dana tersebut di cairkan dan diberikan kepada yang tidak berhak, sekitar satu jam kemuidian tepatnya sekitar jam 18.00

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit. terdakwa **EMA SABAR, SP** dan saksi MAJESTISA datang ke kantor BPD Maluku untuk menyerahkan SP2D dan CEK kepada saksi ONA LATUKONSINA selaku Kasi Pelnas pada BPD Maluku Cabang Sanana ;

- Bahwa pencairan dana sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Hidayat Nahumarury, SE sudah diketahui oleh terdakwa **EMA SABA, SP** atas permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, selaku Bupati Kepulauan Sula, sehingga terdakwa tidak bertanya lagi dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2009, atas kesepakatan bersama terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA**, dan saksi Majestisa serta atas keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus untuk melakukan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** memerintahkan saksi Majestisa untuk mengurus SP2D dibagian keuangan, setelah SP2D diterbitkan, saksi Majestisa bersama terdakwa **EMA SABAR,SP** membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, untuk melakukan pencairan Tahap II, setelah sampai di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, terdakwa **EMA SABAR, SP** melakukan proses pencairan anggaran tersebut, setelah anggaran tersebut dicairkan sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** mentranfer ke rekening terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiag ribu rupiah) kemudian mentranfer ke rekening 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta sebesar **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening 7310132106 atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp.294.997.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dana sebesar Rp. 294.997.000,- di

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saksi ZAINAL MUS sebesar Rp.250.000.000,- atas keinginan bersama saksi Ahmad Hidayat Mus dan terdakwa ;

- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap I sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi PINA MUS dan ABDULRAHMAN MANGAWA, namun oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** atas kesepakatan bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus, Hidayat Nahumarury dan Hi. Zainal Mus, dibagi-bagikan kepada pihak lain diluar peruntukannya dan juga tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan :

Perpes Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dirubah dengan Perpes Nomor 65 Tahun 2006 :

Pasal 2 :

- (4) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah.
- (5) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- (6) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 :

Panitia pengadaan tanah bertugas :

- i. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- j. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Halaman 16 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- l. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- m. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau ganti rugi;
- n. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- o. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- p. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Pasal 16 ayat (1) huruf a:

(2) Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- (b) Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan :

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 132 ayat (1)

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa perbuatan terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus, Hidayat Nahumarury, SE dan Hi. Zainal Mus melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu



milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (*tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/18/ 2008, tanggal 03 Juni 2008, mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan sebagai Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyiapkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan saksi Majestisa, SE Hidayat Nahuarury dan Ahmad Hidayat Mus (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), serta saksi Hi. Zainal Mus pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, serta di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mentrasfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku PLT. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/KEP/18/ 2008, tanggal 03 Juni 2008 mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan, dan juga selaku Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyiapkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan ;
- Bahwa berkaitan dengan tugas tersebut, terdakwa kemudian berkoordinasi dengan saksi Ahmad Hidayat Mus selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyiapkan dokumen pembebasan lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009, saksi Drs. Lukman Umasangadji selaku Ketua Panitia pembebasan lahan bandara Bobong bersama terdakwa selaku Kabag Umum dan Perlengkapan mengajukan berkas permintaan anggaran tahap pertama ke Sekretariat Daerah (Sekda) sebesar Rp.2.255.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekda Ir. Arman Sangadji Disposisi kepada terdakwa untuk "*diproses sesuai aturan*" kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** selaku Kabag Umum dan Perlengkapan dengan tugas menerima berkas permintaan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, melalui Sekertaris Daerah (Sekda), meneliti kelengkapan berkas, selanjutnya berkas dinyatakan lengkap Administrasi dengan memalsukan **Surat Pelepasan Hak** oleh panitia pengadaan pembebasan lahan, selanjutnya diteruskan ke bendahara pengeluaran saksi Majestisa untuk proses SPP dan SPM selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh Kadis Keuangan saksi Muhammad Joisangadji untuk penerbitan SP2D sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, sesuai Pagu yang tersedia dalam DPA ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 sekitar Jam 14.00 Wit saksi Hidayat Nahumarury, SE selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana menerima telepon dari saksi Ahmad Hidayat Mus untuk datang ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus

Halaman 19 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangon Kecamatan Sanana, setelah saksi Hidayat Nahumarury tiba di kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus, kemudian disampaikan oleh saksi Ahmad Hidayat Mus “agar mencairkan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk diberikan kepada saksi Ahmad Hidayat Mus sebesar **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening Hi. Zainal Mus sebesar **Rp. 650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) setelah disepakati bersama, saksi Hidayat Nahumarury, SE kemudian kembali ke kantor BPD untuk melakukan pencairan dana tersebut ;

- Bahwa setelah saksi Hidayat Nahumarury, SE tiba di kantor BPD Maluku Cabang Sanana, kemudian saksi Hidayat Nahumarury memerintahkan saksi ONA LATUCONSINA untuk menghubungi terdakwa **EMA SABAR, SP** dan saksi MAJESTISA mempertanyakan SP2D senilai **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** “SP2D” sementara diproses, namun belum ada SP2D, saksi Hidayat Nahumarury, SE melakukan pencairan dana sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dana tersebut kemudian di transfer ke rekening penerima atas nama Hi. Zainal Mus dengan Nomor rekening 1220005098556 Bank Mandiri Jakarta pada sebesar **Rp.650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dana sebesar **Rp. 850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diantar oleh saksi Hidayat Nahumarury, SE ke kediaman saksi Ahmad Hidayat Mus di Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada hal dana tersebut seharusnya di bayarkan kepada pemilik lahan saksi Pina sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Abdulrahman Mangawa sebesar **Rp. 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun dana tersebut tidak dibayarkan kepada pemilik lahan ;
- Bahwa setelah dana tersebut di cairkan dan diberikan kepada yang tidak berhak, sekitar satu jam kemuidian tepatnya sekitar jam 18.00 Wit. terdakwa **EMA SABAR, SP** dan saksi MAJESTISA datang ke kantor BPD Maluku untuk menyerahkan SP2D dan CEK kepada saksi ONA LATUKONSINA selaku Kasi Pelnas pada BPD Maluku Cabang Sanana ;

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Hidayat Nahumarury, SE sudah diketahui oleh terdakwa **EMA SABAR**, atas permintaan saksi Ahmad Hidayat Mus, selaku Bupati Kepulauan Sula, sehingga terdakwa tidak bertanya lagi dimana dana tersebut ;
- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong sebesar **Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan memalsukan dokumen pencairan berupa **Surat Pelepasan Hak** dari pemilik lahan, dan tanpa di lengkapi SP2D, dan Cek, perbuatan terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus dan Hidayat Nahumarury, SE, mencairkan anggaran dengan membebankan pada APBD Kabupaten Sula Tahun Anggaran 2009 tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, telah bertentangan dengan pasal 132 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2009, atas kesepakatan bersama terdakwa **EMA SABAR, SP** alias **EMA**, dan saksi Majestisa serta atas keinginan saksi Ahmad Hidayat Mus untuk melakukan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** memerintahkan saksi Majestisa untuk mengurus SP2D dibagian keuangan, setelah SP2D diterbitkan, saksi Majestisa bersama terdakwa **EMA SABAR,SP** membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, untuk melakukan pencairan Tahap II, setelah sampai di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Sanana, terdakwa **EMA SABAR, SP** melakukan proses pencairan anggaran tersebut, setelah anggaran tersebut dicairkan sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa **EMA SABAR, SP** mentranfer ke rekening terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp. 1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiag ribu rupiah) kemudian mentranfer ke rekening 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta sebesar **Rp. 100.000.000,-**(seratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditranfer ke rekening 7310132106 atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah sebesar **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** sebesar **Rp.294.997.000,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dana sebesar Rp. 294.997.000,- di berikan kepada saksi ZAINAL MUS sebesar Rp.250.000.000,- atas keinginan bersama saksi Ahmad Hidayat Mus dan terdakwa ;

- Bahwa pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tahap II sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Sula tahun anggaran 2009, seharusnya di gunakan untuk pembayaran kepada pemilik lahan yaitu saksi PINA MUS, namun oleh terdakwa **EMA SABAR, SP** atas kesepakatan bersama saksi Majestisa dan Ahmad Hidayat Mus, serta Zainal Mus, dibagi-bagikan kepada pihak lain diluar peruntukannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa **EMA SABAR, SP** bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus, Hidayat Nahumarury, SE dan Hi. Zainal Mus melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebesar **Rp.1.948.900.000,-** (satu milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **Rp.3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** bersama saksi dan Ahmad Hidayat Mus, Majestisa, Hidayat Nahumarury, SE dan Hi. Zainal Mus, S.Pd. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. ARMAN SANGADJI**. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan masalah proses Pengadaan Tanah dan pencairan anggaran Bandara Bobong pada Tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula yang mana Pos untuk pengadaan tanah sebesar Rp5.510.457.300.-(lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 kemudian ada penambahan sebesar Rp7.659.357.300.-(tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi sebagai Sekda pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008 diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah Kepulauan Sula dengan tugas selaku Pengarah dan yang ditunjuk selaku Ketua Panitia adalah H. Lukman Umasangadji ;
- Bahwa selaku Pengarah dalam panitia pengadaan tanah tugas Saksi adalah Mengarahkan Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam susunan Panitia Pengadaan Tanah di Kepulauan Sula ;

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum bertugas mengurus aset-aset Daerah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peran Terdakwa dalam proses pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong adalah Terdakwa melakukan koordinasi dengan Panitia Pengadaan Lahan tentang hasil pengukuran tanah untuk diserahkan kepada saksi sebagai Sekretaris Daerah yang menjadi atasan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Panitia Pengadaan Pembebasan Lahan bandara Bobong Ada melakukan pengukuran dilapangan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati Kabupaten kepulauan Sula setelah selesai melaksanakan pekerjaan berupa Sketsa Gambar pengukuran tersebut ;
- Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Bandara Bobong Tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi tentang siapa pemilik lahan/tanah dan berapa harga lahan/tanah tersebut dan demikian pula saksi tidak menanyakan dan percaya saja hasilnya karena ada perintah Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Terkait pengadaan tanah saksi pernah disposisi surat sehubungan dengan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan yang isinya untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa berapa anggaran yang dicairkan untuk tahap pertama sehubungan dengan pembebasan lahan bandara tersebut Saksi sudah lupa ;
- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong kepada Saksi selanjutnya Saksi Disposisi ke bagian Keuangan yang menyiapkan SPP untuk selanjutnya menerbitkan SPM tersebut ;
- Bahwa yang mendasari saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong Saksi melihat sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah tersebut;

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah mengetahui pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dokumen yang Terdakwa serahkan sehubungan dengan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Gambar Sketsa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemilik Lahan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak adalah Ibu Pina Mus dan Abdurrahman Mangawai ;
- Bahwa setelah Saksi disposisi dokumen pembebasan lahan bandara Bobong selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk diteruskan ke Bagian Keuangan guna memproses pencairannya ;
- Bahwa siapa yang membawa SP2D pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu bahkan Saksi tidak pernah melihat SP2D tersebut demikian juga siapa yang menandatangani Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa dihadapan Penyidik barulah Saksi mengetahui proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara bobong dilakukan tanpa SP2D ;
- Bahwa menurut Saksi yang mengurus proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara bobong karena sudah ada hubungan antara Terdakwa dan Bendahara yaitu Majestisa sehingga semuanya diurus oleh Terdakwa dan kuitansi ditandatangani oleh Bendahara dulu barulah kuitansi itu ditandatangani oleh saksi hingga terbit Cek ;
- Bahwa apakah Terdakwa yang membawa SPP, SPM kepada Saksi sebagai Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani, Saksi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Bendahara yaitu Majestisa dan Terdakwa dan menanyakan perihal pencairan anggaran tersebut yang mana jawaban mereka anggaran sudah cair dan telah diserahkan kepada yang berhak menerima yaitu Kuasa pemilik lahan bandara tersebut yang berdasarkan surat kuasa yaitu penerima kuasa adalah Zainal Mus ;

Halaman 25 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan surat kuasa tersebut dibuat Saksi tidak tahu secara pasti namun pada saat penandatanganan kuitansi pembayaran pembebasan bandara bobong Saksi baru melihat ada surat kuasa tersebut ;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa anggaran pembebasan lahan itu tidak diterima oleh Pemilik yang sah dan BPK merekomendasikan untuk anggaran yang telah diambil oleh yang tidak berhak dikembalikan ;
- Bahwa anggaran yang terpakai yang telah dicairkan untuk pembebasan lahan bandara bobong yaitu sebesar Rp.4.6 Milyar (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa apakah ada keterlibatan Terdakwa dalam menyiapkan Cek, Dokumen pembebasan lahan bandara bobong hingga penerbitan SP2D Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan tahap I pengadaan pembebasan lahan bandara bobong dilakukan tanpa SP2D ;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen pencairan anggaran pembebasan lahan bandara bobong Saksi sebagai kuasa pengguna anggaran hanya melihatnya saja dan tidak meneliti lagi dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa untuk penentuan harga tanah Saksi tidak mengetahuinya karena merupakan urusan Panitia Pengadaan Tanah dan Keluarga pemilik tanah tersebut yaitu Keluarga Mus ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa terakhir sesuai informasi yang didengar oleh saksi pada saat diperiksa dipenyidik ada sejumlah dana yang masuk ke Rekening Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran-pembayaran namun pembayaran tersebut dipergunakan untuk apa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pencairan SP2D anggaran pembebasan lahan bandara Bobong dengan Terdakwa namun yang Saksi ketahui Terdakwalah yang mengurus administrasinya ke Keuangan bersama-sama dengan Bendahara Majestisa untuk

Halaman 26 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran tersebut serta Terdakwalah yang melaporkan ke saksi ;

- Bahwa mengenai pencairan anggaran pengadaan tanah untuk pembebasan lahan bandara bobong antara Saksi sebagai Sekda sekaligus selaku Pengguna Anggaran tidak ada koordinasi dari Bendahara yaitu Majestisa dengan Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Penyidik barulah Saksi mengetahui Bendahara Sekretariat mempunyai hubungan dengan Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana hingga pencairan anggaran dipermudah ;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi mendengar dari Mantan Sekretaris Daerah yang menggantikan Saksi, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara menyatakan bahwa dana yang sebelumnya sudah dicairkan untuk pembayaran lahan bandara bobong sebesar **Rp3.448.900.000,-** (*tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*) sudah dikembalikan ke Negara ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Bandara di Bobong ;
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu mengenai Dokumen Tanah pembebasan lahan bandara bobong Ketua Panitia yaitu Hi. Lukman Umasangadji, SE yang menyuruh Terdakwa untuk membawa Dokumen tersebut ke Saksi untuk selanjutnya di Disposisi oleh Saksi ;

2. Saksi Hi. LUKMAN UMASANGADJI, SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi Menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Saksi sebagai bawahan langsung dibawah Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada tahun 2009 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi ditunjuk langsung sebagai Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula ;
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobong yang pertama mengadakan penelitian status tanah, Kedua

Halaman 27 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi atau Survei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, Ke-empat Membuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;

- Bahwa proses pengadaan lahan untuk bandara Bobong sepengetahuan Saksi saat itu Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah dan anggota dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengukuran tanah guna pembebasan tanah untuk bandara Bobong di Bobong, tanah tersebut merupakan milik keluarga turun temurun Ahmad Hidayat Mus sesuai SPBB yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula, dan untuk perjalanan saksi serta anggota panitia ke bobong di fasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Zainal Mus ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui dan menyatakan bahwa tanah untuk bandara Bobong tersebut milik keluarga besar Mus Setelah dipanggil oleh Bupati Ahmad Hidayat Mus dan saksi tanyakan perihal sertifikat tanah bandara Bobong yang dijawab oleh Bupati bahwa sertifikat tanah tersebut tidak ada, yang ada hanya bukti-bukti keluarga Hidayat Mus saja ;
- Bahwa Panitia tidak punya program untuk pembebasan tanah bandara Bobong, namun karena ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus untuk mengukur tanah tersebut sedangkan untuk negosiasi harga tanah dilakukan sendiri oleh Bupati dengan keluarga pemilik lahan tersebut ;
- Bahwa hasil pengukuran luas tanah areal pembebasan lahan bandara Bobong adalah 940.000.- M² (sembilan ratus empat puluh ribu Meter Persegi) ;
- Bahwa yang melaksanakan pengukuran bandara Bobong tersebut adalah saksi, Staf, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD Sula dan Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim Penaksir harga belum dibentuk / belum ada dalam Kepanitiaan Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong tersebut ;
- Bahwa terkait pengukuran tanah untuk bandara Bobong tersebut Panitia membuatnya dalam bentuk dokumen yang isinya berupa

Halaman 28 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar Situasi, Dokumen Surat Pembebasan Lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji melalui Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran terhadap pengadaan tanah bandara Bobong, Saksi selaku Ketua Panitia tidak dilibatkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan juga Panitia tidak di fungsikan lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ibu Pina sebagai pemilik tanah/lahan yang tanahnya akan dibebaskan tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan Pembebasan Lahan Bandara Bobong tersebut Saksi memberikan dokumen-dokumen berupa Daftar pelepasan Hak yang diserahkan dalam ruangan saksi untuk ditandatangani kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terkait pengadaan pembebasan tanah tersebut berapa kali dilakukan pencairan anggaran Saksi tidak tahu, karena sejak proses pencairan hingga pembayaran Panitia sudah tidak dilibatkan lagi ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembebasan lahan Bandara Bobong setelah selesai melaksanakan tugas telah melaporkan secara lisan langsung kepada Bapak Bupati Kepulauan Sula ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen pembebasan lahan bandara bobong yang diajukan melalui Terdakwa untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji sebagai Pengguna Anggaran dijadikan sebagai dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran ;
- Bahwa nilai untuk pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi sekitar Rp. 4 M (empat milyar lebih) ;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah atas nama Pina Mus dan Abdurahman Manggawai tersebut Saksi ketahui pada bulan Juli tahun 2009 yang dibuat oleh Jamin Kharie yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran terhadap lahan bandara Bobong pihak Badan Pertanahan Nasional Tidak ikut turun ke lokasi, padahal sudah diberitahukan oleh Panitia agar bersama-sama dengan Tim Panitia ke Bobong tetapi pihak BPN maupun stafnya

Halaman 29 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berangkat bersama dengan Panitia tersebut berhubung ada mendapat musibah ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa yang berhubungan dengan pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah yang rencananya dijadikan lahan bandara Bobong tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan ;
- Bahwa yang menjadi dasar hingga ditentukan harga tanah dari lahan bandara bobong tersebut adalah kebijakan Bupati Kepulauan Sula dimana Nilai NJOP Kabupaten Maluku Utara saat itu adalah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), dan kebijakan yang diambil oleh Bupati Kepulauan Sula harga untuk lahan bandara bobong adalah sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa untuk harga Terdakwa tidak terlibat sedangkan untuk dokumen Terdakwa hanya menyampaikan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah saja ;

3. Saksi **ONA JULAIHA LATUCONSINA alias ONA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah sudah 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pelayanan Nasabah di Bank BPDM Cabang Sanana tugas pokok saksi yaitu Melayani Nasabah Giro dan Rekening ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pencairan anggaran pembebasan lahan untuk bandara Bobong yaitu sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 bila sudah terbit SP2D oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Sula yang diajukan ke Bank BPDM Cabang Sula barulah saksi proses ;
- Bahwa syarat pencairan untuk pembebasan lahan bandara Bobong yaitu adanya SP2D dan cek rekening Giro ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan SP2D untuk pembebasan lahan bandara Bobong sehingga saksi memprosesnya adalah Terdakwa Ema Sabar dan Majestisa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran atas pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sebanyak 2 (dua) kali pencairan, yang pertama sebesar Rp1,5 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, yang pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp1.500.000.000,-**(satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,-** (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp1.500.000.000,-**(satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Terdakwa Ema dan Majestisa posisi Kas di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup namun pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar **Rp1.600.000.000,-** (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Majestisa ;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) selanjutnya Saksi menyiapkan anggaran yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Ema dan Majestisa yang diserahkan di ruangan Hidayat Nahumarury dengan perincian Uang Tunai sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) disetor ke Rekening milik Hi. Zainal Mus di Bank Mandiri Cabang Jakarta berdasarkan penyampaian kepala Bank BPDM Cabang Sanana yaitu Hidayat Nahumarury ;

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara bobong tahap pertama milik Sekda yang diajukan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 baru dapat diproses pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di ruangan Kepala Bank BPDM Cabang Sanana adalah Saksi, Hidayat Nahumarury, Terdakwa Ema Sabar, Majestisa dan Hi. Zainal Mus ;
- Bahwa mengenai dana pembebasan bandara Bobong sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta milik Hi. Zainal Mus saat berada di ruangan Hidayat Nahumarury Saksi hanya menerima Slip Transfer saja selanjutnya Saksi serahkan ke bagian Teller untuk dilakukan transfer ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pencairan anggaran/uang hanya dapat dilakukan jika sudah ada SP2D ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), Terdakwa Ema Sabar bersama dengan Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Saksi memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Terdakwa Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi untuk mentranfer ke rekening Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar **Rp100.000.000,-**(*seratus juta rupiah*) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dan ditarik tunai oleh Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp294.997.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mengenai Nomor SP2D untuk pencairan Tahap pertama pembebasan lahan bandara bobong dan setelah

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Saksi mengenai barang bukti berupa SP2D senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkannya ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **GINA S. TIDORE, SE** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun 2006, tahun 2009 Terdakwa sebagai Plt. Kasubag. Umum dan Pj. Kasubag Keuangan ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Anggaran pada Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 ada permintaan anggaran untuk pembebasan lahan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula yang diajukan oleh Majestisa sebagai Bendahara Sekretariat Daerah ;
- Bahwa prosedur pencairan anggaran yaitu bila ada permintaan dari Satuan Kerja dan di Verifikasi apakah ada anggarannya dan selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas dan ke Kuasa BUD yang akan memverifikasi tentang dokumen dan lampiran permintaan tersebut ;
- Bahwa tentang pencairan anggaran atas pembebasan lahan bandara Bobong tersebut Saksi tidak tahu menahu tentang pencairan tersebut, yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa Ema Sabar pernah konsultasi dengan Saksi pada tahun 2011 tentang konsep Hasil Temuan BPK yaitu Zainal Mus harus mengembalikan uang ke Pemerintah Daerah agar uang tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, pada saat itu Saksi masih dibagian Keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 berapa kali tahapan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong. Saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi peran Terdakwa dalam proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan hasil audit oleh BPK Pusat pada tahun 2010 menyatakan yang punya tanah tidak menerima pembayaran uang oleh karena anggaran tersebut diberikan kepada Zainal Mus ;
 - Bahwa sesuai dengan mekanisme, pencairan anggaran APBD hanya bisa dcaikan jika ada SP2D dan berdasarkan SP2D yang berhak menarik dananya di Bank adalah Bendahara dengan menggunakan Cek ;
 - Bahwa anggaran belanja modal Tanah pada tahun 2009 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan setelah ada perubahan menjadi sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada Dinas lain yang SP2D nya belum diproses dan dcairkan namun pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yang sudah diproses dan sudah dcairkan maka Dinas yang SP2D nya belum diproses tersebut tidak bisa meminjam Dana/Anggaran dari Dinas yang SP2D nya sudah diproses serta dcairkan ;
 - Bahwa kalau ada Dinas lain yang meminjam SP2D milik suatu Dinas yang sudah diproses dan dcairkan sepanjang saling percaya maka menurut Saksi tidak masalah ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Hi. Zainal Mus telah mengembalikan sejumlah Dana yang diterima untuk pembebasan lahan Bandara Bobong secara bertahap yang nilainya sesuai temuan BPK tersebut ;
 - Bahwa apakah lahan bandara Bobong tersebut sudah menjadi Aset Kabupaten Kepulauan Sula, Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa khusus untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tidak ada hasil temuan dalam laporan BPK tentang tukar menukar SP2D ;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledoi ;
5. Saksi **DJAMIN KHARIE alias DJAMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Tugas Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula Bagian Tata Pemerintahan ;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi pada Bagian Pertanahan yaitu Menginventarisir tanah, lahan milik Pemerintah Daerah untuk di Sertifikatkan menjadi milik Daerah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Bahwa Terkait pembebasan lahan untuk bandara Bobong yang Saksi ketahui adalah Saksi diperintahkan oleh Asisten I Lukman Umasangadji ke Bobong untuk melakukan pengukuran tanah namun sebelumnya saksi sudah menghubungi pihak BPN untuk turun ukur bersama-sama, tetapi karena mereka tidak hadir berhubung ada saudara pegawai BPN yang meninggal dan sudah saksi laporkan ke Asisten I tersebut selanjutnya Saksi bersama Zainal Mus dan Lukman Umasangadji serta Kadis Perhubungan Lamusa Mansur dengan menggunakan speed boat milik Hi. Zainal Mus menuju ke Bobong, setelah sampai di Bobong kami semua langsung menuju ke Lokasi bandara yang terletak di antara Desa Bobong dan Desa Kramat, selanjutnya dilakukan pengukuran tambahan dengan luas 350 M x 400 M batas-batas tanahnya ditetapkan dan ditunjuk oleh Hi. Zainal Mus karena menurut Hi. Zainal Mus lokasi awal sudah ada yang luasnya 200 M x 400 M yang sudah ditandai dengan patok-patok yang terpasang ;
- Bahwa setelah sampai di Sanana Saksi selanjutnya membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) sebanyak 3 (tiga) buah yang mana SPPH tersebut diketik oleh anak mantu Saksi yang bernama Maryani Upara yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Taliabu dan setelah diketik SPPH tersebut Saksi serahkan kepada Hi. Zainal Mus untuk dibawa ke Bobong setelah itu 3 (tiga) hari kemudian diserahkan kembali oleh Zainal Mus kepada saksi dan selanjutnya surat pelepasan hak (SPPH) tersebut saksi serahkan kepada Sespri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk ditindak lanjuti setelah itu saksi tidak tahu lagi ;

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang Saksi buat yaitu ;
 - 1) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000,- M2 dengan nilai pembayaran Rp2.343.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) beserta lampirannya ;
 - 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 140.000,- M2 dengan nilai pembayaran Rp1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;
 - 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari ABDURRAHMAN MANGAWAI Pemilik tanah kepada Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 250.000,- M2 dengan nilai pembayaran Rp1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) beserta lampirannya ;
- Bahwa lahan bandara Bobong adalah milik Keluarga Zainal Mus dan pada saat pengukuran Saksi tidak tahu persis apakah Ibu Pina Mus dan Abdurrahman Mangawai ada atau tidak sebagai pemilik lahan ;
- Bahwa dalam membuat Sketsa gambar dan surat pelepasan hak saat pengukuran lahan bandara Bobong Saksi ada menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan dua kali yang pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kedua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan di rumah saksi oleh Arwin Tamimi Staf Terdakwa Ema Sabar di Bagian Umum dengan kata-kata “ ini paitua suru kasih dan uangnya masih ada 10 Juta, ini kebetulan dititipkan karena Ibu Ema mau ke Haji ini tidak pakai kuitansi karena paitua yang suruh kasih “ dan saksi tidak tanya ;

Halaman 36 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dibuat Untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut ;
 - Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong yang Saksi ketahui karena Terdakwa sebagai Kabag. Umum, maka prosedurnya harus melalui Bagian Umum tersebut ;
 - Bahwa apakah PINA MUS dan ABDURAHMAN MANGAWAI sudah menerima uang atas lahan bandara Bobong tersebut, Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa mengenai Nilai Jual Objek Pajak ditentukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
6. Saksi **MUHAMMAD JOISANGADJI, SE.MSi**, Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada tahun 2009 Saksi sebagai Kepala Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa Apakah tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala BPKD Saksi sudah lupa ;
 - Bahwa sudah lupa berapa kali saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong tahun 2009 tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa sebagai Kepala Keuangan sepengetahuan saksi Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah apa Saksi lupa, untuk lahan bandara Bobong saksi tidak tahu dan tidak terlibat ;
 - Bahwa Siapakah yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) tersebut Saksi juga tidak tahu ;
 - Bahwa mengenai barang bukti berupa SP2D yang ditandatangani oleh Saksi yang ditunjukan dipersidangan Saksi mengenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut baru saksi lihat dipersidangan ini ;

Halaman 37 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan akan menyampaikannya dalam pleidoi ;

7. Saksi **RUJIA UMAKAAPA Alias JIA** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak menjadi Teller di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pada tahun 2009 kapasitas Terdakwa sebagai Nasabah di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi bekerja di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana dengan jabatan Teller untuk terima dan setor pembayaran sesuai Warkat yang ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam hal pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah Melalui Buku Cek dari Customer Service (CS) yaitu ONA LATUCONSINA barulah Nasabah antrian ke Teller, selanjutnya dieksekusi oleh Bagian Teller ;
- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan CEK-CEK sesuai Barang Bukti yang diajukan dan saksi mengenali CEK yang telah diproses oleh saksi sendiri di Bank BPDM Cabang Sanana tersebut ;
- Bahwa Sebelum proses pembayaran Pimpinan Bank harus ke Over Head dulu baru dibayarkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pencairan anggaran yang dimaksud dengan Over Heid Proses persetujuan atau pengesahan pimpinan dengan paraf oleh Pimpinan Cabang ;
- Bahwa setahu saksi dalam pencairan anggaran dengan nilai diatas Rp1.000.000.000 Milyar harus diketahui oleh Pimpinan Cabang ;
- Bahwa yang menjadi Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana pada Tahun 2009 adalah Hidayat Nahumarury ;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran sebesar Rp1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut ada hubungannya dengan pembebasan lahan bandara Bobong Setelah diperiksa oleh Penyidik barulah saksi tahu bahwa itu anggaran pembebasan lahan bandara Bobong dengan diperlihatkan bukti-bukti berupa CEK yang telah diproses oleh saksi tersebut ;

Halaman 38 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk urusan SP2D Saksi tidak tahu karena itu urusan seksi lain ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam CEK disebutkan kegunaan untuk apa uang dalam CEK tersebut ;
 - Bahwa untuk pembukaan Teller pada Bank BPDM Cabang Sanana dimulai sejak pukul 08.00 Wit s/d 15.00 Wit ;
 - Bahwa untuk pencairan Anggaran/Dana dalam jumlah besar jika waktu operasional Bank sudah dilewati, Tergantung pimpinan bank untuk pencairan anggaran tersebut ;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;
8. Saksi **SYARIF IBRAHIM** alias **SARIF**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong ;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi bekerja sebagai Sopir di Bank BPDM Cabang Sanana ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembebasan lahan bandara Bobong menjadi masalah pada saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik karena diberitahukan oleh Penyidik ;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di hadapan Penyidik terkait bandara Bobong saksi pernah mengantarkan Hidayat Nahumarury sebagai pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana ke Kediaman Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, saat itu Hidayat Nahumarury ada membawa kantong plastik kecil warna hitam namun apa isi kantong plastik hitam tersebut Saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Hidayat Nahumarury nantinya setelah Saksi diperiksa di penyidik, Saksi diberitahu bahwa isi kantong plastik itu adalah uang ;
 - Bahwa pada saat itu yang berada di Bank BPDM Cabang Sanana yang Saksi lihat adalah Zainal Mus, Majestisa dan Terdakwa Ema Sabar ;

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi pada persidangan ini ;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;
- 9. Saksi **SYAMSUDIN LA DJUPA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sebelumnya Saksi sebagai Kepala Desa Loseng ;
 - Bahwa sebelumnya saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku Utara tentang Bandara Bobong ;
 - Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2009, Saksi pernah turun turun melihat lahan bandara Bobong atas inisiatif sendiri karena sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Komisi III yang membidangi tentang perhubungan turun ke Bobong karena ada pembuatan bandara diatas lahan, tetapi proses selanjutnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pada saat meninjau lokasi lahan bandara tersebut yang Saksi ingat hanya ada pak Zainal Mus ;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dalam amplop yang diserahkan dari Terdakwa dan Saksi terima karena Saksi beranggapan uang tersebut sebagai hadiah lebaran dari pemerintah daerah dan Terdakwa memberikan tidak disertai dengan kata-kata atau lainnya ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu sumber uang Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersebut nanti setelah diperiksa oleh Penyidik baru saksi tahu bahwa uang itu dari bandara Bobong, hingga saksi sudah mengembalikan uang tersebut dengan Berita Acara pada saat diperiksa di penyidik ;
 - Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa Majestisa pada tahun 2009 menjabat sebagai Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa lokasi lahan tersebut sampai saat ini belum jadi Bandara ;Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;

Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **RUGAYA SOLEMAN, S.IP** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian KESRA di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa apa saja yang menjadi peran Terdakwa dalam perkara ini Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian KESRA pernah menerima uang dari Terdakwa pada tahun 2009 kira-kira sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), uang tersebut untuk diberikan kepada Fakir Miskin, Janda di 8 (delapan) Desa di Kabupaten Kepulauan Sula mendekati bulan Ramadhan ;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang santunan kepada Fakir Miskin, Janda dan Yatim Piatu selain Saksi juga ada Asisten II Yamin Umasangadji, dan Terdakwa ;
- Bahwa pembagian uang santunan kepada Fakir Miskin, Janda dan Yatim Piatu menurut Terdakwa adalah merupakan arahan dari Bapak Bupati Kepulauan Sula dan selama ini dilaksanakan setiap tahun ;
- Bahwa saat Saksi menerima uang tersebut Saksi tidak pernah menanyakan dari mana sumber uang tersebut dan atas perintah siapa uang tersebut Terdakwa memberikannya kepada Saksi, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang santunan yang dibagikan kepada Fakir Miskin, Janda dan Yatim Piatu tersebut bukan berasal dari anggaran KESRA karena di KESRA tidak dianggarkan ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp219.000.000.- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) itu adalah dana ORTALA dan saksi tidak tahu tentang dana tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah lahan untuk bandara Bobong yang dibebaskan tersebut bermasalah Saksi tidak tahu dan saksi hanya pernah mendengar sepintas saja tentang lahan bandara tersebut ;

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan lahan bandara bobong tersebut ada hubungannya dengan Terdakwa ;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;

11. Saksi **Hi. ZAINAL MUS, S.Pd** alias **HAJI ZAIL** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD dan sejak September 2009 saksi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa mengenai pembebasan lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi, Lokasinya di Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula, masalah ini sebenarnya tidak bermasalah karena tidak ada tuntutan dari pihak manapun, namun setelah saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Sula ada surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta saksi untuk mengembalikan dana pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, sehingga saksi bingung ada apa sebenarnya ;
- Bahwa Lokasi lahan bandara Bobong tersebut sebelumnya adalah milik orang tua saksi sendiri dan saksi dikuasakan untuk mengurusnya agar dijadikan bandara Bobong ;
- Bahwa pada tahun 2009 lahan bandara Bobong tersebut masih menjadi milik orang tua saksi yang bernama Muhammad Taher Mus namun dibagi-bagi kepada seluruh keluarga besar Mus untuk digarap ;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi untuk mengurus lahan bandara Bobong adalah Orang tua saksi yaitu Ibu Pina Mus dan Paman saksi yaitu Rahman Mangawai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Kuasa dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai tersebut dibuat di Taliabu, saat itu ada musyawarah keluarga untuk menerima dana pembebasan lahan tersebut dan yang berhak menerima adalah saksi sedangkan pembuatan surat kuasa tersebut saksi sudah lupa ;

Halaman 42 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa karena Saksi yang dipercaya dan di Tua-kan dalam keluarga bahkan dalam masyarakat ;
- Bahwa untuk Lahan seluas 550.000.-M² (lima ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) milik Mama Pina Mus, yang Lahan luasnya 250.000.-M² (dua ratus lima puluh ribu meter bujur sangkar) adalah milik Paman Rahman Mangawai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan bandara Bobong tersebut tidak ada alas hak berupa sertifikat hanya berpedoman pada pohon-pohon dan surat yang dibuat oleh Kepala Desa ;
- Bahwa apa yang menjadi peran Terdakwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada peran panitia yaitu Lukman Umasangadji yang memproses atas nama panitia dan dibayarkan oleh panitia saksi hanya siap terima ;
- Bahwa dalam hal pembayaran lahan bandara Bobong, Terdakwa yang menghubungi saksi di kediaman saksi di Sanana ;
- Bahwa benar Saksi terima ganti rugi pembayaran lahan bandara Bobong kira-kira sebesar Rp.3 M.-(tiga milyar rupiah) lebih secara bertahap yang pertama menerima sebesar Rp1,5 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp1,9 M.- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran untuk Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Prosesnya saksi terima uang di Bank BPDM Cabang Sanana berupa uang tunai sebesar Rp850.000.000.-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan mengirimkan ke rekening Bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp650.000.000.-(enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap pertama sebesar Rp1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Saksi terima di ruangan Hidayat Nahumarury sebagai Kepala BPDM Cabang Sanana ;
- Bahwa saat Saksi menerima uang tersebut ada Terdakwa, Majestisa dan Kepala Bank BPDM Cabang Sanana yaitu Hidayat Nahumarury ;
- Bahwa pembayaran untuk Tahap Kedua sebesar Rp1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) menurut saksi pengurusannya

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi terima kemudian Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk diamankan, nanti ada petunjuk dari Saksi ;

- Bahwa uang sebesar Rp1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dititip ke Terdakwa selama 2 (dua) minggu, ada yang saksi suruh untuk memberikan uang tersebut kepada orang tertentu melalui Terdakwa ;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong saksi sebagai penerima kuasa hanya menandatangani kwitansi tentang anggaran sebesar Rp1,5 M.-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp1,9 M.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah laporkan dan sudah diberikan kepada Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai atas uang pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa terhadap uang pembebasan lahan bandara Bobong yang saksi terima tersebut sudah dikembalikan dengan memakai uang pribadi saksi sendiri pada bulan Maret 2014 dan bulan April 2014, yang pertama saksi setor melalui Majestisa, sedangkan yang kedua saksi setor sendiri ke Bank ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula dan pada saat itu Kepala Bagian Umumlah yang memproses semua dokumen yang berhubungan dengan pembebasan lahan bandara tersebut ;
- Bahwa dalam pembebasan lahan bandara Bobong, Majestisa bertindak sebagai Pemegang Kas dan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa sebagai Ketua DPRD Sula pada tahun 2012, ada surat temuan hasil audit BPK terhadap pembebasan lahan bandara Bobong tersebut yaitu saksi diminta untuk kembalikan uang sebesar Rp3,44 M.-(tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) secara bertahap ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada Audit BPK dan saksi disuruh mengembalikan dana pembebasan lahan bandara yang telah diserahkan kepada saksi tersebut Karena uang pembebasan lahan tidak diserahkan oleh saksi kepada pemilik lahan ;

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang mengalir ke Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa atas perintah saksi uang pembebasan lahan diberikan ke nama-nama sesuai daftar yang Saksi buat dan Terdakwa yang langsung menyerahkannya kepada nama-nama sesuai daftar ;
 - Bahwa pembayaran tanah yang diterima oleh saksi dan dibagi-bagikan ke orang lain tidak ada komplain dan keberatan dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pledoi ;

12. Saksi **MUHDIN SOAMOLE** alias **MUHDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terkait dengan lahan bandara Bobong saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa lahan yang dijadikan sebagai lahan bandara Bobong adalah lahan milik keluarga Mus yang dihibahkan oleh M. Taher Mus kepada Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai untuk di Garap ;
- Bahwa Ibu Pina Mus adalah adik kandung M. Taher Mus ;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan mereka atas lahan garapan tersebut yaitu Ada pohon sagu dan pohon coklat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan yang diberikan kepada Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai hanya diberikan untuk di garap saja selebihnya mengenai kepemilikan masih dimiliki oleh M.Taher Mus ;
- Bahwa mengenai lahan bandara Bobong tersebut sepengetahuan Saksi sebagai Kepala Desa Bobong, lahan tersebut di hibah dan di Kuasakan ke Zainal Mus untuk mengurusnya ;
- Bahwa surat kuasa dari Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai ke Zainal Mus dibuat di Bobong oleh Pak Rahman Mangawai ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Kuasa tersebut sebagai yang mengetahui selain itu juga Saksi ada menandatangani Surat Pelepasan Hak yang dibawa dari Sanana oleh seseorang yang saksi sendiri tidak tahu orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dalam hal pembebasan lahan bandara Bobong tujuannya untuk membenarkan bahwa mereka pernah menggarap lahan disitu yang lahannya akan dijadikan bandara Bobong ;
 - Bahwa pada saat Zainal Mus diberikan Kuasa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan alasannya kenapa Zainal Mus yang diberikan Kuasa karena menyangkut Sumber Daya Manusia, yang bisa berhadapan dengan aparaturnya pemerintah hanya Zainal Mus saja ;
 - Bahwa mengenai proses pembayaran ganti rugi lahan bandara Bobong tersebut Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi mengurus pembebasan lahan bandara Bobong hanya terhadap pembebasan hak saja ;
 - Bahwa apakah Ibu Pina Mus dan Rahman Mangawai sudah menerima uang dari pembebasan lahan bandara Bobong, Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa terkait pembebasan lahan bandara Bobong Saksi tidak tahu apa yang menjadi peranan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan ;

13. Saksi **RANDI DAENG alias ANDI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa ada masalah apa hingga dihadapkan di persidangan, namun yang saksi dengar adalah masalah pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa Jabatan antara Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten Kepulauan Sula dan Bendahara Umum di Sekretariat Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Berbeda ;
- Bahwa pada tahun 2014 ada dilakukan pencairan uang karena terjadi kesalahan validasi dan pada tanggal 28 Maret 2014 saksi ditelepon oleh Ibu Majestisa, setelah dicek dan saksi informasikan ke atasan tentang uang yang masuk di Rekening tersebut, kemudian uang ditarik untuk dikembalikan ke Kas Daerah dengan bukti penyeteroran yang ada di Kas Daerah tersebut ;

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada arahan Sekretaris Daerah bahwa dalam waktu dekat ada pencairan dana di Bagian Hukum, namun dana itu agar dipinjamkan ke Majestisa selama 1 (satu) minggu selanjutnya pada waktu itu saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk mencari dana dan dana tersebut dipinjamkan selama 1 (satu) minggu baru akan dikembalikan ;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Majestisa tersebut adalah uang Sosialisasi kegiatan di Bagian Hukum ;
- Bahwa dana yang dipinjamkan tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Majestisa namun hanya separuhnya saja yang dikembalikan ;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pencairan anggaran sebesar Rp100.000.000.-(seratus juta rupiah) oleh saksi di Bagian Hukum ada hubungannya dengan Terdakwa atau tidak ;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan ;

14. Saksi **HUSNA IPA, S.Sos alias UNA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sejak Tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dengan kegiatan pembebasan bandara Bobong ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh penyidik sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong khususnya tentang uang kegiatan sebesar Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh bendahara saksi yang dipakai untuk masalah pembebasan lahan bandara Bobong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu nanti di penyidik barulah saksi diberi tahu oleh penyidik bahwa uang itu untuk masalah bandara Bobong ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Sekda di suruh membuat permintaan anggaran Kegiatan dan setelah anggaran itu dicairkan segera diserahkan kepada Majestisa sebagai Kuasa Bendahara, setelah

Halaman 47 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanyakan kepada Sekda tentang uang itu, Sekda hanya senyum-senyum saja sembari menanyakan bagaimana dengan kegiatan, kata Sekda nanti setelah kegiatan jalan Sekda akan minta kembali ke Majestisa uang sebesar Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan ke saksi ;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) adalah untuk kegiatan di Bagian Pemerintahan terhadap Camat-Camat dan Kepala Desa ;
- Bahwa ada sebesar Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang katanya itu adalah kesalahan input dari bendahara saksi, sehingga total uang yang diserahkan adalah sebesar Rp600.000.000.-(enam ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan ;
- Bahwa penyerahan uang kegiatan Bagian Pemerintahan tersebut kepada Majestisa ada kuitansinya dan kuitansinya sudah dikembalikan ke Penyidik polisi ;
- Bahwa terkait masalah pembebasan lahan bandara Bobong saksi tidak mengetahui tentang peranan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkait masalah pembebasan lahan bandara Bobong ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoinya ;

15. Saksi **NURHAYATI ABDULLAH** alias **YATI TAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Ema Sabar dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan Masalah pembebasan lahan Bandara Bobong berdasarkan surat panggilan oleh Polres Kabupaten Kepulauan Sula tentang bandara Bobong tersebut ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini, katanya ada catatan tangan Terdakwa bahwa ada nama Saksi tercantum disitu yang mengatakan bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa ;

Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan di ruangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberikan uang tersebut oleh Terdakwa karena saat itu Saksi ada minta ijin berobat, maka diberikan uang tersebut oleh Terdakwa karena saksi adalah ajudan pribadi dari Bupati Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa Saksi hanya meminta ijin untuk berobat bukan meminta bantuan dana ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dari uang Rumah Tangga Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa uang yang Saksi terima langsung dari Terdakwa hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk biaya perjalanan dan pengobatan di Makassar ;
- Bahwa uang tersebut Saksi belum kembalikan, nantinya setelah Saksi dipanggil memberikan keterangan di Penyidik barulah saksi tahu bahwa uang tersebut adalah uang pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

16. Saksi **RAHMAN MANGAWAI** alias **MAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembebasan lahan bandara Bobong karena lahan yang mau dibebaskan salah satunya adalah milik saksi yang Luasnya 25 Ha.- (dua puluh lima hektar) ;
- Bahwa areal pembebasan lahan yang akan dijadikan bandara Bobong tersebut selain saksi juga ada milik Ibu Pina Mus ;
- Bahwa sebenarnya lahan itu adalah milik M. Taher Mus yang diberikan kepada saksi untuk di garap dan dikelola, berhubung mau dibebaskan maka saksi memberikan kepada Zainal Mus yang merasa mampu untuk mengurus lahan tersebut ;

Halaman 49 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dengan Zainal Mus, sedangkan ibu Pina Mus adalah adik kandung dari M. Taher Mus yaitu orang tua Zainal Mus tersebut dan orang tua saksi adalah Asia Pale dan Mangawai ;
- Bahwa lahan yang akan dijadikan bandara Bobong tersebut sebenarnya milik M. Taher Mus yaitu orang tua Zainal Mus ;
- Bahwa M. Taher Mus adalah penduduk asli di pulau Taliabu dan menguasai lahan di Bobong ;
- Bahwa lahan milik saksi yang dibebaskan tersebut akan dijadikan bandara Bobong Saksi tahu dari Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa mengenai pengukuran lahan milik Saksi, Saksi tidak tahu karena pada saat pengukuran saksi tidak berada ditempat ada keluar daerah ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kepala Desa bahwa lahan akan dijadikan bandara, kemudian saksi kuasakan ke Zainal Mus pada tanggal 2 Juli 2009 atas kesepakatan keluarga dan Surat Kuasa itu ditandatangani pula oleh Kepala Desa dan diserahkan ke Zainal Mus dan selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Zainal Mus atas lahan milik saksi yang dikuasakan tersebut dan bila saksi butuh saksi tinggal meminta saja ke Zainal Mus ;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang secara Tunai/Cas tetapi bila saksi perlu uang diberikan oleh Zainal Mus ;
- Bahwa berapa besar uang yang diberikan oleh Zainal Mus bila saksi memerlukannya tidak tentu kadang sebesar Rp5.000.000.-(lima juta rupiah), dan lainnya ;
- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan tersebut sudah berapa besar uang yang saksi terima dari Zainal Mus jumlahnya tidak tentu, karena sampai sekarang bila saksi perlu akan diberikan ;
- Bahwa Saksi mau memberikan lahan yang sudah digarap tersebut untuk dijadikan bandara agar Bobong bisa maju sama seperti dengan daerah-daerah lain dan Saksi lakukan semata-mata untuk kebaikan masyarakat Bobong karena itu dalam pikiran Saksi tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan ;

Halaman 50 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 karena banjir lahan itu sudah tidak digarap lagi oleh Saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Zainal Mus bagaimana dengan pembebasan lahan bandara tersebut karena Zainal Mus sudah di berikan Kuasa, sehingga saksi tidak mengurus lagi ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang penerimaan uang pembebasan lahan oleh Zainal Mus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pembebasan lahan untuk bandara tersebut bermasalah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

17. Saksi **IRWAN MANSUR, SH. alias IWAN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak saksi bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada bulan September 2009 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam perkara ini setelah memberikan keterangan di Penyidik bahwa sehubungan dengan masalah pengadaan tanah bandara Bobong tersebut ;
- Bahwa tidak tahu persis sehubungan dengan masalah pengadaan bandara Bobong ;
- Bahwa Saksi diperiksa dipenyidik sehubungan penyampaian Terdakwa bahwa ada sejumlah dana yang diterima oleh saksi pada saat bulan Ramadhan tahun 2009 bersama Jusman sebagai Staf Bagian Umum untuk mengantar uang sedekah kepada Janda-Janda, Mualaf, Fakir Miskin dan Yatim Piatu atas perintah lisan Bupati kepada saksi pada acara pembagian sedekah di kediaman Bupati ;
- Bahwa isi perintah Bupati kepada Terdakwa yang Saksi dengar langsung “ berikan uang saya ke Saksi untuk dibagikan sebagai sedekah kepada janda-janda, anak yatim piatu “ ;
- Bahwa uang sedekah kepada Janda-Janda, Mualaf, Fakir Miskin dan Yatim Piatu yang Saksi terima melalui Pak Jusman yaitu sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sedekah kepada Janda-Janda, Mualaf, Fakir Miskin dan Yatim Piatu dibagikan kepada yang berhak sesuai daftar yang dibuat oleh Pihak Desa ke Daerah Mangoli dan Taliabu Timur ;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Bupati Kepulauan Sula untuk membagi uang sedekah tiap tahun kepada Janda-Janda, Mualaf, Fakir Miskin dan Yatim Piatu ;
- Bahwa setelah selesai membagi uang sedekah tersebut Saksi melaporkan secara lisan kepada Bupati karena menurut Saksi itu uang pribadi Bupati ;
- Bahwa apakah uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ada hubungannya dengan Bandara Bobong Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kadis BPPKAD hanya melakukan pencatatan pada aset-aset yang semuanya bermasalah dan setelah itu saksi sudah mutasi jadi tidak tahu apakah bandara Bobong sudah masuk aset daerah Kabupaten Kepulauan Sula atau belum ;
- Bahwa lahan bandara Bobong belum sempat saksi catat karena dicari dokumennya saja tidak ada, sehingga saksi tidak tahu tentang aset bandara Bobong dan juga saksi sudah dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa sesuai bimbingan yang saksi ikuti, yang mengatakan bahwa semua aset pemerintah daerah yang bermasalah haruslah dicatat seluruhnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak lanjut perintah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan tentang aset itu adalah diperintahkan untuk mencatat semua aset daerah walaupun bermasalah, dan semua sudah dicatat ;
- Bahwa terkait pembebasan lahan bandara Bobong apakah sudah dicatat ataukah masih ada syarat yang harus dipenuhi, nanti Panitia dalam hal ini Dinas Perhubungan yang akan mencatat, namun sampai saksi mutasi ke Bagian Lingkungan Hidup, saksi belum sempat mencatat aset bandara bobong tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan yang Saksi ketahui sesuai yang disampaikan

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pak Ismail dari BPKP bersama Terdakwa diruangan saksi, supaya meminta semua aset yang masih dalam masalah harus dicatat ditahun 2012 tersebut ;

- Bahwa yang menjadi masalah aset pembebasan lahan bandara bobong karena menggunakan uang APBD dan merupakan aset yang bermasalah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Pencatatan Aset sudah sejak tahun 2006 dan karena ada kendala tentang pencatatan aset dan bukti, sehingga dibentuklah Dinas PPKAD, hingga pak MEDI dari BPKP menyampaikan bagaimana menata aset tersebut dan Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang bandara Bobong dan bukan masalah korupsi ;

18. Saksi **KURAI SIYA MARSAOLY, S.Ag** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah bandara Bobong dari Penyidik saat diperiksa dan diberitahukan oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dibilang oleh Penyidik katanya Saksi ada menerima uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa Ema Sabar ;
 - Bahwa saat di Penyidik Saksi ditunjukan Catatan yang ada nama Saksi terima uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar selama ini Saksi terima uang dari Terdakwa Ema Sabar setiap Bupati datang dan uang yang diberikan oleh Terdakwa dipergunakan untuk beli makan minum ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bandara Bobong ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

19. Saksi **MAJESTISA, SE alias TISA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai PLT Kabag Umum dan Perlengkapan sekaligus juga menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan tanah bandara bobong pada tahun 2009 Saksi sesuai dengan jabatan Saksi yaitu sebagai Bendahara terkait langsung dengan proses pencairan anggaran pengadaan tanah untuk bandara Bobong ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang lahan bandara Bobong adalah milik Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) dan yang menerima pembayaran adalah Hi. Zainal Mus sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ibu Pina Mus dan Abdurahman Mangawai ;
- Bahwa proses pencairan dana untuk pengadaan tanah bandara Bobong dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu Tahap Pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proses pencairan dana untuk pengadaan tanah bandara Bobong dilakukan di Bank BPDM Cabang Sanana Kepulauan Sula ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) awalnya pada tanggal 6 Agustus 2009 Sekda Ir. Arman Sangadji memberikan Disposisi kepada Terdakwa untuk "*diproses sesuai aturan*" kemudian Terdakwa Ema Sabar, Sp alias Ema selaku Kabag Umum dan Perlengkapan dengan tugas menerima berkas permintaan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang diajukan oleh Panitia Pengadaan, melalui Sekertaris Daerah (Sekda), meneliti kelengkapan berkas selanjutnya berkas dinyatakan lengkap kemudian diteruskan kepada Saksi selaku bendahara pengeluaran untuk proses SPP dan SPM selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan disetujui oleh Kadis

Halaman 54 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yaitu saksi Muhammad Joisangadji untuk penerbitan SP2D sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai Pagu yang tersedia dalam DPA ;

- Bahwa untuk SP2D Tahap I pencairan pembebasan lahan bandara Bobong senilai Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) diterbitkan Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 Jam 4.30 WIT. saksi dan Ema Sabar membawa SP2D ke Bank BPD Maluku Cabang Sanana jam 5 Sore sampai di bank masuk melalui pintu samping, dilakukan pencairan dan terima uang kemudian diserahkan kepada Zainal Mus ;
- Bahwa SP2D Tahap I yang mengurus adalah Saksi dan Ema Sabar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 hingga bertemu Terdakwa sebagai Kepala Bank di dalam ruangnya dengan membawa SP2D karena sudah jam 17.00 WIT, bank tutup jam 3.30 WIT, karena tidak bisa dicairkan tetapi ada dana SP2D milik Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yang sudah dicairkan, kemudian Majestisa sebagai bendahara Sekretariat komunikasi dengan bendahara Diknas tersebut atas anjuran Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku kalau bisa dipinjam dari Diknas, maka anggaran Diknas diserahkan sebesar Rp1.500.000.0000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D milik Sekretariat dicairkan pada hari Senin 10 Agustus 2009;
- Bahwa setelah pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut uangnya Sesuai Surat Kuasa, uang diserahkan kepada Zainal Mus yang saat itu sudah berada di ruangan Terdakwa sebagai Kepala Bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus secara tunai sebesar Rp850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta melalui petugas bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan anggaran lahan bandara Bobong Tahap II sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Ema Sabar di telepon oleh Zainal Mus untuk memproses pencairan tersebut selanjutnya Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah bersama

Halaman 55 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ema Sabar datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Ema Sabar sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Saksi sebesar Rp294.997.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi cairkan Cek yang ditandatangani di Kantor dan kemudian uang pencairan itu ditransfer ke rekening Ema Sabar atas arahan Zainal Mus agar uang pencairan tahap kedua tersebut diserahkan kepada Ema Sabar ;
- Bahwa Saksi Tidak ada perintah dari Ema Sabar dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut ditolak oleh saksi dan yang dipakai adalah keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa untuk pencairan Tahap I Saksi pinjam dari Bendahara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula untuk membayar uang pembebasan lahan bandara Bobong, tidak ada kuitansi penyerahan uang itu ke Zainal Mus nanti menjelang beberapa waktu barulah dibuat kuitansi penyerahan itu ;
atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

20.Saksi **HIDAYAT NAHUMARURY, SE alias DAYAT** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus Pembebasan Lahan Bandara Bobong oleh Sekretariat Kabupaten Kepulauan Sula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana pada pokoknya yaitu mengkoordinir lembaga keuangan yang saksi pimpin sesuai aturan dan melayani nasabah peminjam dan penyimpan ;
- Bahwa Mekanisme pencairan pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana yaitu Bank hanya menerima SP2D yang dibawa oleh Bendahara / pihak ketiga dan dilakukan Verifikasi yang dilihat adalah nilai yang tertuang dalam pembilang dan terbilang, tandatangan Bendahara Umum Daerah sesuai yang ada di Bank dan mengecek ketersediaan dana di Kas Daerah ;
- Bahwa apakah dana tersebut sesuai mata anggaran yang diperuntukan Bank tidak perlu tahu hal tersebut, yang diketahui secara keseluruhan yang ada di Dinas-Dinas untuk memindahbukukan dan untuk pihak ketiga merujuk kepada SP2D tersebut ;
- Bahwa anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong yang sudah diproses, Untuk pencairan pertama sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada pencairan anggaran untuk bandara Bobong pada hari Jumat 7 Agustus 2009, tetapi Realisasinya pada hari Senin 10 Agustus 2009, sedangkan pencairan pada hari Jumat 7 Agustus 2009 senilai Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) adalah SP2D milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa pada hari Jumat 7 Agustus 2009 Bendahara Diknas memasukan SP2D agak siang dan sudah menjadi kebiasaan bila membawa SP2D sudah dilampiri dengan Cek untuk penarikannya kemudian mereka pergi nanti bendahara itu balik lagi. Terkait SP2D bandara Bobong dimasukan sudah jam 17.00 WIT, sehingga pada saat itu Zainal Mus datang tergesa-gesa beliau meminta bantuan untuk pencairan bandara Bobong tersebut pada hal sudah ada penutupan transaksi hanya operasional bank masih berjalan. Pada saat SP2D bandara Bobong masuk Zainal Mus sudah ada di Bank karena tidak bisa diproses oleh Teller dan untuk bisa memenuhi

Halaman 57 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Zainal Mus, sementara dana Diknas sudah cair maka Saksi sarankan kepada Bendahara Sekretariat yaitu Majestisa untuk berkomunikasi dengan Bendahara Diknas tersebut agar dana Diknas dapat dipinjamkan dulu karena hari Senin 10 Agustus 2009 SP2D Sekretariat untuk bandara Bobong baru akan dicairkan ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SP2D Dinas Pendidikan Nasional tersebut di Verifikasi untuk diberikan kepada Bendahara Diknas ;
- Bahwa Bank BPDM Cabang Sanana tidak pernah secara langsung memberikan dana Diknas kepada Majestisa sebagai bendahara Sekretariat, tetapi Majestisa sebagai bendahara yang meminjam dana milik Dinas Pendidikan Nasional ke bendahara mereka untuk dipergunakan membayar pembebasan lahan bandara Bobong ;
- Bahwa Saksi yang menyarankan kepada Majestisa untuk berkomunikasi dana milik Diknas dengan bendahara Diknas tersebut dan Majestisa sebagai bendahara sekretariat daerah yang membicarakannya untuk meminjam dana Diknas tersebut ;
- Bahwa tidak benar Saksi pernah membawa uang dari anggaran pembebasan lahan bandara Bobong kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang benar bahwa pada saat diperiksa Saksi sudah bertugas di Ambon dan pada tahun 2014 Penyidik memeriksa saksi bahwa ada pencairan bandara Bobong sejumlah Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak diakui dan tidak diterima oleh Zainal Mus dan akhirnya uang itu ditujukan kepada Saksi sebagai Kepala Bank BPDM Cabang Sanana karena Zainal Mus menyangkalnya maka uang itu dibebankan kepada Saksi, dan pada saat itu Saksi meminta kepada penyidik untuk melihat catatan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009, barulah di ingat bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta kepada Saksi untuk bantu pencairan anggaran bandara Bobong tersebut dan inipun disangkal oleh Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati dan Zainal Mus dan penyidik menyatakan bahwa pencairan anggaran bandara Bobong tanpa SP2D yang lengkap, tetapi ada ditunjukan SP2D yang dananya ditransfer sebesar Rp650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke Zainal Mus dan sejumlah Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditarik tunai ;

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus oleh Ema Sabar dan Majestisa di ruangan Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan kepada Bupati tentang bantuan yang diminta oleh Bupati untuk pencairan anggaran bandara Bobong tersebut, karena beliau adalah pimpinan Daerah dan Bank BPDM Cabang Sanana adalah mitra Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pemegang saham di BPDM, hal ini pun sudah Saksi sampaikan kepada penyidik ;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan yang ketiga setelah dilihat dan diteliti SP2D Bobong tanggal 10 Agustus 2009 dan pada tanggal 7 Agustus 2009 Saksi ingat itu adalah SP2D Diknas dan Anggaran Diknas yang dipinjam oleh Bendahara Sekretariat Majestisa tersebut, namun penyidik mengatakan tidak usah dilanjutkan nanti melibatkan orang lain lagi, makanya Saksi dibatasi ;
- Bahwa Ada bukti hasil Validasi Dana Diknas dicairkan pada Jumat 7 Agustus 2009 sedangkan Dana bandara Bobong pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong Tahap I Zainal Mus datang lebih dulu dari Ema Sabar dan Majestisa sebagai Bendahara ;
- Bahwa pada saat di Bank BPDM Cabang Sanana Zainal Mus katakan mau ambil uang Rp850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Saksi mengajak Zainal Mus masuk ke dalam ruangan kerja Saksi ;
- Bahwa SP2D pembebasan lahan bandara Bobong Tahap I Saksi selaku Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana tidak meneliti, semua melalui Customer Service (CS) yang teliti dan karena tidak bisa diproses pada hari itu, makanya tidak bisa ada pencairan ;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi selaku Pimpinan Bank BPDM Cabang Sanana dalam memberikan anggaran yang akan dicairkan tersebut karena sesuai permintaan mereka, maka Saksi sarankan kepada Majestisa sebagai Bendahara Sekretariat untuk membicarakan dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional

Halaman 59 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula agar bisa menggunakan anggaran Diknas yang sudah cair, untuk dipakai dulu baru nanti dikembalikan ;

- Bahwa sesuai SP2D Diknas anggaran itu untuk gaji pegawai sebesar Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) Saksi tidak bermaksud agar tidak memberikan gaji ke pegawai Diknas, tetapi karena hari itu sudah hari Jumat esok sudah libur hingga Senin sudah dicairkan SP2D milik bandara Bobong langsung segera dikembalikan ;
- Bahwa untuk pencairan SP2D lahan bandara bobong sudah dibayarkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 dan pemindah bukukan kepada Bendahara Sekretraiat yang ditarik sesuai Cek sejumlah Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah Saksi kros cek anggaran itu untuk pembayaran pembelian tanah bandara Bobong ;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertugas pada Mei 2013 dan dimutasikan ke Ambon ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan juga, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Saksi-Saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **PINA MUS** alias **PINA** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan pembebasan lahan milik Saksi yang akan dijadikan sebagai lokasi bandara bobong ;
- Bahwa yang Saksi tahu lokasi tanah milik Saksi berada di dusun Kilong desa Bobong Kec. Taliabu Barat yang dulunya kabupaten Kepulauan Sula sekarang Kab. Taliabu sesuai dengan penyampaian Zainal Mus bahwa akan dijadikan sebagai lokasi bandara bobong ;
- Bahwa kebun atau lahan milik Saksi di dusun Kilong desa Bobong Kec. Taliabu Barat tidak memiliki alas hak (bukti otentik) atas kepemilikan

Halaman 60 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan (kebun) tersebut hanya terdapat tanaman coklat, cengkeh dan pohon sagu ;

- Bahwa yang memberikan lahan (kebun) tersebut kepada Saksi adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu sdr. H.Taher Mus sekitar tahun 1980 namun tidak disertai dengan bukti hibah maupun bukti lainnya, hanya pada saat itu sdr. H.Taher Mus menyampaikan kepada Saksi supaya mengerjakan/mengolah lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima maupun mengetahui masalah uang pencairan atas pembebasan lahan kebun milik Saksi yang dijadikan bandara bobong, hanya saja H.Zainal Mus sering memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terkadang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana H. Zainal Mus datang ke Bobong baik sebelum penyampaian bahan lahan (kebun) Saksi akan dijadikan bandara bobong tetapi Saksi tidak tahu uang dari mana dan dari hasil apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana yang wajib di bayarkan oleh Pemda Kab. Kepulauan Sula hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima sebahagian atau seluruh dana ganti rugi kepada Saksi atas tanah milik Saksi yang akan dijadikan sebagai bandara Bobong tersebut karena baik dari pemerintah maupun dari Zainal Mus atas tanah milik Saksi yang akan dijadikan sebagai bandara bobong tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa keseluruhan luas lahan (kebun) milik Saksi pemberian dari kakak kandung Saksi, bahkan Saksi juga tidak tahu berapa luas kebun/lahan milik Saksi yang digunakan untuk pembangunan bandara bobong tersebut karena Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan pengukuran atas lahan milik Saksi tersebut yang di akan jadikan bandara bobong karena saat pengukuran lahan tersebut saat itu tidak melibatkan Saksi selaku pemilik lahan. Yang Saksi tahu hanya pernah pada hari tanggal bulan sudah lupa namun di tahun 2009 saudara H. ZAINAL MUS. Mengatakan kepada Saksi bahwa lahan milik Saksi tersebut akan di jadikan sebagai Bandara Bobong sehingga tidak di perbolehkan untuk masyarakat mengelola lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bawa tidak pernah membuat surat penyerahan hak atau surat kuasa atas pengurusan lahan kebun milik Saksi kepada panitia pembebasan lahan atau pihak lain untuk lahan miliknya yang akan di jadikan sebagai bandara bobong namun Saksi

Halaman 61 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan secara lisan kepada saudara H Zainal Mus bahwa *kalau begitu urus akang sudah*, ketika Saudara Zainal Mus menyampaikan bahwa lahan milik Saksi yang akan di jadikan sebagai bandara bobong ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pada : . Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2009; dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor : 500/580.1/05/2009, tanggal 27 Juli 2009 dan Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan Haknya, serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah nomor : **500/580.1/07/2009**, tanggal 27 Juli 2009 dan Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan yang di perlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dan pula tidak pernah menandatangani bahkan tidak pernah mengetahui bukti administrasi yang di perlihatkan oleh pemeriksa berupa :
 - a. Surat pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA Pemilik tanah kepada saudara Ir. ARMAN SANGADJI atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp **2.343.000.000** (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Daftar Lampiran Surat Pernyataan pelepasan hak nomor : 500/580.1/07/2009. Tanggal 27 Juli 2009 ;
 - c. Gambar Situasi lokasi bandara dan tanah yang dibebaskan ;
 - d. Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada IR. H ARMAN SANGADJI dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp1. **190.000.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - e. Daftar lampiran Surat Pernyataan Pelapasan hak Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;
 - f. Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudara ABDURRAHMAN MANGAWAI kepada Ir. H ARMAN SANGADJI bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 62 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Daftar Lampiran Surat Pernyataan surat pelepasan Hak Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- h. Surat Kuasa dari saudara PINA kepada saudara H. ZAINAL MUS untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk pembayaran pembangunan lapangan Kabupaten Sula terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009;
- i. Surat Kuasa dari ABDURRAHMAN MANGAWAI kepada H. ZAINAL MUS untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 5 Pebruari 2008;
- k. Kwitansi pembayaran pelepasan hak tanah senilai Rp1.948.900.000 yang diterima oleh saudara H. Zainal Mus tanggal 6 September 2009 oleh bendahara pengeluaran saudara Majestisa.;
- l. Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah di Bobong senilai Rp1.500.000.000,- dari Majestisa selaku bendahara pengeluaran kepada penerima saudara H. Zainal Mus, tanggal 10 Agustus 2009 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa masih ada hubungan keluarga dengan Saudara H Zainal Mus dimana saudara. H. Zainal Mus adalah merupakan keponakan Saksi, karena Saksi dan bapaknya sdr. Zainal Mus yaitu sdr. H.Taher Mus adalah kakak beradik;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain lahan milik Saksi yang akan di jadikan sebagai bandara bobong masih ada lahan lain lagi yaitu milik Saudara Rahman Mangawai dan saudara Muhdin Soamole mantan kepala Desa Bobong yang juga akan di gunakan sebagai bandara Bobong ;
- Bahwa setelah Saksi dipertemukan oleh pemeriksa dengan seorang laki-laki pemilik lahan yang tanahnya sama-sama akan dibebaskan untuk bandara bobong yaitu saudara Rahman Mangawai kemudian Saksi menyatakan kenal orang tersebut, nama lengkapnya yaitu saudara Rahman Mangawai bukan Abdurrahman Mangawai. Kemudian Saksi kenal benar dengan Rahman Mangawai karena sama-sama tinggal di Desa Bobong ;

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena keterangan Saksi tersebut tidak ada hubungannya dengan Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **KUATJI UMAGAPI, SH** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ema Sabar dan tidak ada hubungan keluarga dan pada tahun 2009 Ema Sabar jabatannya adalah sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa saudari Ema Sabar pernah menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Saksi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi waktu itu Saksi tinggal di Desa Fogi Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa tapi seingat Saksi pada akhir tahun antara bulan september sampai dengan desember di dalam tahun 2009 ;
- Bahwa awalnya karena Saksi juga sebagai staf khusus Bupati Kepulauan Sula sehingga pada saat itu diakhir tahun 2009 ada kegiatan rapat partai Demokrat yang dilaksanakan secara Nasional di Jakarta maka kurang lebih 3 hari sebelumnya Saksi melaporkan per telpon ke Bupati Kepulauan Sula H. Ahmad Hidayat Mus, SE tentang kegiatan tersebut dan kemudian keesokan harinya saudari Ema Sabar datang ke rumah Saksi di Desa Fogi dan menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu esok harinya Saksi berangkat ke Jakarta via Ambon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari manakah sumber uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut. Uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa Ema Sabar itu Saksi gunakan untuk tiket maupun biaya hotel dan lainnya untuk Saksi berobat ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang Saksi terima dari Ema Sabar itu adalah bersumber dari dana pembebasan lahan bandara bobong tahun 2009 namun setelah penyidik memanggil kemudian memberikan penjelasan kepada Saksi sebelum pemeriksaan atau meminta keterangan ini

Halaman 64 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



barulah Saksi mengetahuinya karena pada saat itu setahu Saksi dana itu adalah dana operasional atau rutin pemda yang dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sehingga Saksi juga langsung menerimanya oleh karena itu perlu Saksi jelaskan bahwa jika sumber dananya seperti itu yaitu dari dana pembebasan lahan bandara bobong maka secara ikhlas, jujur dan rasa kesadaran, Saksi akan berupaya untuk ganti dan mengembalikan kepada daerah atau negara melalui penyidik karena Saksi menyadari bahwa uang itu bukanlah hak Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa catatan terdakwa Ema Sabar yang tertulis penyerahan uang sejumlah Rp25.000.000,- diberikan ke pa Kuaci tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini, karena Saksi baru saja lihat setelah setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi saat diperiksa sekarang ini

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak menanggapi ;

3. Saksi **Hi. RADJAK** ;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,- dari sdri. Ema Sabar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang berupa fee ataukah honor dari siapapun termasuk sdri. Ema Sabar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat sket atau gambar pengukuran lokasi pembebasan lahan bandara ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi ;

4. Saksi **INDAH PRAMITA S. SABBAN** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. Ema Sabar hanya sebatas nasabah Saksi pada Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika sebagaimana tercantum dalam Formolir APR (Aplikasi Pembukaan Rekening) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa 1 (satu) lembar barang bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, karena barang bukti SLIP tersebut bukan produk kami (Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika) ;
- Bahwa setelah Saksi teliti Barang Bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan formulir APR yang Saksi miliki, bahwa benar nama Ema Sabar Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika nomor rekening 1520007847961 yang tertulis dalam Slip Permohonan Penerima Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar nasabah yang terdaftar pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika ;

- Bahwa pada tanggal 04-09-2009 (empat september tahun dua ribu sembilan), terjadi Transaksi dengan jenis Transaksi 4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS yaitu pengiriman dana dari bank lain yang masuk ke Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, Dengan kode 15215 yaitu penambahan dana senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tergambar pada kolom NOMINAL, kemudian tergambar pada kolom KETERANGAN atas nama pengirim Ibu Ida LCT.040 KU.31033-131, Sedangkan untuk saldonya terjadi penambahan dana senilai Rp.115.385.973.60 ;
- Bahwa setelah dana masuk senilai Rp15.000.000,- pada rekening nomor 1520007847961 atas nama Ema Sabar Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, terdapat beberapa transaksi antara lain yaitu Transaksi 2111-SA Cash Deep NoBook (penyetoran dana tanpa menggunakan buku tabungan), 4778-INW.CN-SKN CR SA-MCS (pengiriman dana dari bank lain yang masuk ke Bank Mandiri), 6636 sa Monthly Fee (potongan perbulanan untuk Biaya ATM), 2101- SA Cash Deposit (penyetoran menggunakan buku tabungan), 6612-VE Cash Wdr SA (transaksi pembelian diluar negeri), 3023- TD Withdraw O/B SA (Pencairan Deposite), 2301-SA Cash Withdrawal (Penarikan tunai di teller Bank Mandiri), 3004-TD Placement O/B SA (pembukaan rekening Deposite), semua Transaksi tersebut tergambar dalam print out rekening tersebut ;
- Bahwa sesuai prosedur kami (BANK Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika) pihak lain selain sdr. Ema Sabar tidak dibenarkan melakukan Transaksi penarikan dana tunai dan pemindahan bukuan pada rekening nomor 1520007847961 atas nama Ema Sabar Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika, kecuali ada surat kuasa dari nasabah sdr. Ema Sabar. Namun untuk transaksi penyetoran dana masuk ke rekening sdr. Ema Sabar, bisa dilakukan oleh orang lain namun harus sepengetahuan nasabah Sdr. Ema Sabar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa dana senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ;
Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

5. Saksi **FITRI THALIB** ;

Halaman 66 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Bank BCA pada tahun 1992 di Ambon, penempatan pertama Saksi pada Bank BCA Cabang Utama Ambon, setelah itu pindah ke BCA Cabang Pembantu Mardika selaku Kabag Teller dan tahun 2002 sampai dengan 2006, selanjutnya pada tahun 2007 Saksi lanjutkan sekolah dan pada tahun 2008 Saksi dipercayakan menjadi Kepala BCA Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tupoksi Saksi secara umum selaku Kepala BCA Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon yaitu membantu pencapaian bisnis Cabang, membangun relasi dengan nasabah dan membantu operasional Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mardika Ambon ;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi kenal dengan sdr. Ema Sabar hanya sebatas nasabah pada BCA Kantor Cabang Pembantu Mardika Ambon, namun Saksi tidak kenal dekat sedangkan untuk sdr.Ahmad Hidayat Mus, sdr. Hidayat Nahumarury, sdr. Lukman Umasangadji dan sdr. Majestisa Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa 1 (satu) lembar barang bukti Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank Maluku, karena barang bukti Slip tersebut bukan produk kami (Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon) ;
- Bahwa setelah Saksi teliti Slip Permohonan Pengiriman Uang dengan data printout yang Saksi miliki, bahwa benar nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon Nomor rekening 4150142429 yang tertulis dalam Slip Permohonan Penerimaan Uang adalah benar nasabah kami yang terdaftar pada Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon ;
- Bahwa setelah Saksi lakukan pengecekan di data formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas memang benar rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon adalah benar milik Ema Sabar yang merupakan nasabah kami (Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon) ;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening adalah nasabah sendiri yaitu sdr. Ema Sabar dengan syarat harus melampirkan identitas nasabah berupa KTP Asli ;
- Bahwa berdasarkan formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas pembukaan rekening tersebut adalah pada

Halaman 67 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2007 bertempat di Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon, dengan setoran saldo awal sdr. Ema Sabar senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 04-09-09 terjadi transaksi dengan jenis transaksi LLG Otomatis yaitu pengiriman dana dari Bank lain yang masuk ke Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon dengan kode K yaitu penambahan dana senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tergambar pada kolom Nominal kemudian tergambar pada kolom Keterangan atas nama pengirim LLG-BPD Maluku AMB/Ibu Ida LCT.040 KU ;
 - Bahwa setelah dana masuk senilai Rp20.000.000,- pada rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar BCA Cabang Pembantu Mardika terdapat beberapa transaksi yaitu Setoran Tunai Tanpa Buku (penyetoran dana tanpa menggunakan buku tabungan, hanya menggunakan slip penyetoran), Biaya Adm (pemotongan dana nasabah perbulan) Pembelian Via EDC (pembelian barang menggunakan mesin gesek), Bunga (penambahan dana/bunga), Pajak Bunga (pemotongan dana dari bunga), Tarik Tunai dengan Buku Kecil (nasabah melakukan penarikan dengan menggunakan buku kecil), Transfer Via ATM dari Tahapan (menerima dana menggunakan ATM), Tarikan Tunai Via ATM (penarikan Tunai melalui ATM), Pembelian Via ATM (pembelian menggunakan ATM), Setoran Tunai Via ATM (penyetoran tunai menggunakan mesin ATM), semua transaksi tersebut tergambar dalam print out rekening tersebut ;
 - Bahwa sesuai prosedur kami (Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon) pihak lain selain sdr. Ema Sabar tidak dibenarkan melakukan transaksi penarikan dana tunai dan pemindah bukuan pada rekening 4150142429 atas nama Ema Sabar pada Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambo, kecuali ada surat kuasa dari nasabah sdr. Ema Sabar namun untuk transaksi penyetoran dana masuk ke rekening sdr. Ema Sabar bisa dilakukan oleh orang lain ;
 - Bahwa rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon telah ditutup secara otomatis oleh system pada tanggal 22 September karena selama 3 (tiga) bulan saldonya nol maka ditutup secara otomatis oleh system ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak menanggapi ;

Halaman 68 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **FARAH LATIFAH** ;

- Bahwa saksi kaitannya dengan permintaan penyidik mengenai data Transaksi keuangan dengan nomor rekening 0050422984 atas nama Azizzah Hamid Al Attas pada Bank BCA Millenia Jakarta Selatan sebagaimana permintaan surat Kapolda Maluku Utara Nomor : R/ 80/ V/ 2015, tanggal 27 Mei 2015 perihal permintaan data Transaksi keuangan ;
 - Bahwa setelah dana masuk senilai Rp100.000.000,- pada rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas, terdapat beberapa Transaksi yaitu Transaksi Pembelian Via Edc (pembelian barang menggunakan mesin gesek), Penarikan Tunai via ATM (penarikan tunai melalui ATM), Pembelian via ATM (pembelian menggunakan ATM), Biaya Adm (Biaya pemotongan bulanan), Transfer via ATM dari Tahapan (menerima dana menggunakan ATM), Bunga (penambahan dana) dan Pajak Bunga (potongan bunga) sebagaimana tergambar dalam print out mutasi rekening detail ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

7. Saksi **TINI SUHARTINI** ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal setelah diperlihatkan oleh penyidik kemudian Saksi baca ternyata dokumen tersebut adalah permohonan kirim Uang Via RTGS dari Bank Maluku cabang Sanana dimana pengiriman uang tersebut oleh Ema Sabar sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Anda Arwati pada Bank BCA Mal Pondok Indah Jakarta dengan nomor rekening 7310132106 ;
 - Bahwa Anda Arwati adalah nasabah kami pada bank BCA Mal pondok indah Jakarta dengan Nomor Rekening 7310132106 ;
 - Bahwa Rekening tersebut di buka pada tanggal 27 Agustus 2009 kemudian ditutup pada 19 Mei 2014 ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

8. Saksi **AZIZAH HAMID ALATTAS** ;

- Bahwa tidak kenal dengan dokumen berupa slip Permohonan Kiriman Uang via RTGS Bank Maluku Cabang Sanana atas nama pengirim Ema Sabar kepada penerima Azizah Hamid Al Attas di Bank BCA Cabang Millenia Jakarta, tanggal 4-9-2009 senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening dan nama yang tercantum dalam slip Permohonan Kiriman Uang via RTGS Bank Maluku Cabang Sanana adalah benar nomor dan nama Saksi ;
 - Bahwa Saksi tahu sumber dana senilai Rp100.000.000,- tersebut dari kakak Saksi Syahrazad ;
 - Bahwa Dana senilai Rp100.000.000,- tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran uang kuliah dan kebutuhan Saksi sehari-hari ;
 - Bahwa semua transaksi yang terdapat dalam data mutasi transaksi detail atau print out rekening nomor rekening 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas Bank BCA Cabang Millenia Jakarta adalah transaksi yang Saksi lakukan ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

9. Saksi **SYAHRAZAD** ;

- Bahwa pada hari, tanggal Saksi lupa di tahun 2009 Saksi bertemu dengan sdr. Ahmad Hidayat Mus, saat salah satu acara Partai Golkar di Jakarta, saat itu sdr. Ahmad Hidayat Mus menyampaikan kepada Saksi bahwa IA (Ahmad Hidayat Mus) ingin Saksi renovasi interior speed boat, sehingga Saksi diminta sdr. Ahmad Hidayat Mus untuk ke lokasi speed boat tersebut namun Saksi lupa lokasi pastinya seingat Saksi di sekitar daerah Marunda Cilincing Jakarta. Saksi juga sempat ke lokasi untuk melihat kondisi speed boat tersebut. Saksi juga telah menyampaikan perkiraan biaya/ dana untuk pembayaran interior speed boat senilai dua ratusan. Setelah cocok harganya Saksi langsung mengerjakan duluan renovasi tersebut, setelah itu Saksi laporkan kepada sdr. Ahmad Hidayat Mus, Saksi sempat hubungi sdr. Ahmad Hidayat Mus, namun sulit dihubungi alasannya waktu itu jaringan di tempat tugas sdr. Ahmad Hidayat Mus tidak ada signal, setelah Saksi berhasil komunikasi dengan sdr. Ahmad Hidayat Mus Saksi menyampaikan bahwa Saksi butuh dana untuk biaya renovasi interior speed boat yang telah Saksi kerjakan. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening adik Saksi sdr. Azizah Hamid Al Attas nomor : 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas Bank BCA Cabang Millenia Jakarta ke nomor telephone sdr. Ahmad Hidayat Mus ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, nomor telephone sdr. Ahmad Hidayat Mus karena sudah lama sekitar tahun 2009 ;

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi gunakan rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas Bank BCA Cabang Millenia Jakarta milik adik Saksi sdri. Azizah Hamid Al Attas karena dana tersebut merupakan sebagian dari upah hasil kerja Saksi untuk renovasi interior speed boat milik sdr. Ahmad Hidayat Mus, hasil kerja Saksi tersebut Saksi biayai kuliah dan kebutuhan sehari-hari adik Saksi sdri. Azizah Hamid Al Attas ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang mengirimkan dana tersebut adalah sdri. Ema Sabar, karena setahu Saksi, Saksi hanya bekerja sama dengan sdr. Ahmad Hidayat Mus untuk interior speed boat milik sdr. Ahmad Hidayat Mus ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan dokumen berupa slip Permohonan Kiriman Uang via RTGS Bank Maluku Cabang Sanana atas nama pengirim EMA SABAR kepada penerima Azizah Hamid Al Attas di Bank BCA Cabang Millenia Jakarta, tanggal 4-9-2009 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa nomor rekening dan nama yang tercantum dalam slip Permohonan Kiriman Uang via RTGS Bank Maluku Cabang Sanana adalah benar nomor dan nama adik Saksi (sdri. Azizah Hamid Al Attas) yang Saksi kirim nomor rekening dan namanya kepada sdr. Ahmad Hidayat Mus ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Dana senilai Rp100.000.000,- tersebut Saksi gunakan untuk mengganti biaya pembayaran uang kuliah dan kebutuhan adik Saksi sehari-hari ;
 - Bahwa Setelah menerima dana senilai Rp100.000.000,- Saksi tidak memberitahukan kepada sdr. Ahmad Hidayat Mus, namun Saksi menyampaikan kepada adik Saksi sdri. Azizah Hamid Al Attas untuk mengecek dana tersebut apakah sudah masuk atau belum di rekeningnya ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

10. Saksi **ANDA ARWATI** ;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Saksi bersama Ibu Nur Rokhma ke Bank BCA Cabang Mol Pondok Indah untuk membuka rekening tersebut dimana saat itu Saksi disuruh untuk mengisi formulir

Halaman 71 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukaan rekening setelah itu Saksi dikasi buku tabungan dan buku tabungan tersebut Saksi serahkan ke Ibu Nur Rokhmah, tiga hari kemudian Saksi balik lagi untuk mengambil Kartu ATM selanjutnya Kartu ATM tersebut Saksi serahkan ke Ibu Nur Rokmah, sehingga semua transaksi dalam rekening tersebut Saksi tidak tahu. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2014 Saksi disuruh oleh Ibu Nur Rokmah sama-sama ke Bank BCA Mall Pondok Indah untuk menutup rekening tersebut, dimana saat itu semua dana yang dalam rekening Saksi dikosongkan ;

- Bahwa Kalau Slip pengirimannya Saksi tidak kenal tetapi namanya didalam slip tersebut adalah benar nama Saksi kemudian nomor rekening tersebut cocok dengan Nomor rekening Saksi yang diminta bantu untuk dibuka oleh Ibu Nur Rokhmah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dua lembar foto Copy KTP ini, yang satunya KTP pada saat pembukaan rekening dan satunya lagi adalah KTP pada saat penutupan rekening ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Formulir pembukaan rekening perorangan tertanggal 27 Agustus 2009 karena formolir ini Saksi yang isi dan Saksi yang tandatangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan foto copy Formulir permohonan penutupan Rekening Nomor 7310132106 atas nama Saksi sendiri yakni Anda Arwati yang ditutup atas permintaan dari Ibu Nur Rokhmah dan Saldo dana dalam rekening tersebut semuanya ditransfer ke rekening Ibu Nur Rokhmah pada bank BCA Nomor rekening 7310058780 ;
- Bahwa Dokumen yang Saksi kenal tersebut diatas yang Saksi tandatangani adalah benar tanda tangan Saksi, sesuai aslinya ;
- Bahwa kalau transaksi dalam rekening tersebut Saksi tidak tahu karena Tahapan BCA dan kartu ATMnya dipegang oleh Ibu Nur Rokhmah sejak pembukaan rekening sampai dengan rekening tersebut ditutup pada saat itu dan yang tahu transaksi adalah Ibu Nur Rokhmah ;
- Bahwa Nur Rokhmah, yang Saksi kenal adalah Orang Cilacap yang Orang tuanya ada toko di Cilacap dan Ibu Nur Rokhmah adalah suami dari Ahmad Hidayat Mus , dan ia pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa karena itu atas kemauannya Ibu Nur Rokhmah dan uang yang dalam rekening tersebut adalah uangnya Ibu Nur Rokhmah , sehingga



la minta dialihkan ke rekeningnya di Bank BCA Nomor rekening .
7310058780 ;

- Bahwa transaksi sebesar Rp100.000.000,- Saksi lupa apakah pernah dilaksanakan atau tidak nanti setelah ada data print out baru Saksi dapat menjelaskan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

11. Saksi Hj. NUROKHMALIA alias NUR ;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Kalau Terdakwa Ema Sabar Saksi tidak kenal persis namun sering Saksi dengar nama Ema Sabar saat Saksi berada di Kabupaten Kepulauan Sula dan pula Saksi tidak tahu bekerja di bagian mana pada pemda Kab kepulauan Sula serta tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, untuk Azizah Alias Saksi tidak kenal dan pula Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain dengan Azizah Alias tersebut , untuk Saudari Anda Arwati ya, Saksi kenal dengannya saat Saksi datang pertama kali ke Jakarta sejak tahun 2003 dimana saat itu orang yang pertama Saksi kenal adalah saudari Anda Arwati dan hingga saat ini Saksi anggap Saudari Anda Arwati adalah seperti keluarga Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu persis dana sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang di kirim ke Rekening pada Bank BCA Cabang Mall Pondok Indah Jakarta atas nama Anda Arwati tersebut, dan pula Saksi tahu sumber dana tersebut yaitu dari Pemda Kabupaten Kepulauan Sula dari bagian Umum tapi Saksi tidak tahu pengirim atas nama siapa, karena dana senilai Rp500.000.000 tersebut untuk kepentingan Seragam PKK dan Kebutuhan Karpas lantai ISDA (istana daerah) Kabupaten Kepulauan Sula maka Saksi belanjakan untuk kepentingan tersebut makanya Saksi bersama sama saudari Anda Arwati untuk membuka rekening pada Bank BCA Cabang Mall Pondok Indah Jakarta atas nama Saudari Anda Arwati tersebut agar rekening pribadi Saksi tidak tercampur dananya dengan pembelanjaan kebutuhan daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang mana saat itu rekening pribadi Saksi sudah di laporkan Ke KPU dalam rangka pemilihan Legislatif ;
- Bahwa Dana yang masuk ke rekening pada Bank BCA Mall Pondok Indah atas nama Anda Arwati yang Saksi tahu hanyalah dana untuk pembelian keperluan dan kepentingan Pemda Kabupaten kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sula saja di antaranya pembelian Karpas untuk kepentingan lantai ISDA (Istana daerah) dan untuk kepentingan seragam PNS serta PKK Kabupaten kepulauan Sula ;

- Bahwa Saksi adalah Istri Bupati Kepulauan Sula (Ahmad Hidayat Mus) sehingga secara otomatis jabatan Saksi adalah Ketua PKK Kabupaten Kepulauan sula ;
 - Bahwa Rekening, BCA nomor 7310058780 an. Nurokhma adalah milik pribadi Saksi ;
 - Bahwa sudah lupa Kapan Saksi lakukan pembukaan atas rekening tersebut dan perlu Saksi jelaskan bahwa Rekening BCA nomor 7310058780 milik Saksi an. Nurokhma tersebut telah Saksi tutup namun Saksi sudah lupa kapan pelaksanaan penutupan rekening tersebut ;
 - Bahwa Saksi sudah tidak membutuhkan lagi rekening atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Mal Pondok Indah tersebut maka Saksi perintahkan kepada Saudari Anda Arwati untuk melakukan penutupan atas Nomor rekening 7310058780 tersebut pada tanggal 14 Mei 2014 ;
 - Bahwa seluruh saldo yang ada pada rekening an. Anda Arwati pada Bank BCA Mall pondok indah Jakarta tersebut Saksi perintahkan saudari Anda Arwati untuk dialihkan ke rekening pribadi Saksi pada Bank BCA dengan nomor rekening 7310058780. Ini di karenakan untuk menyelesaikan pembelanjaan untuk kepentingan Pemda Kabupaten kepulauan Sula yang masih merupakan tanggung jawab pembelanjaan Saksi terhadap kepentingan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli :

1. Ahli **KUKUH PRIONGGO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa ahli pernah dimintai oleh Penyidik Polda Maluku Utara untuk memberikan pendapat Sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara Bobong yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 ;
 - Bahwa saat dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Maluku Utara jabatan ahli Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan pada Propinsi Maluku Utara ;

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di BPK sejak tahun 1986 sampai saat ini dan mempunyai sertifikasi keahlian sebagai pemeriksa berupa Diklat Sertifikasi Peran (fungsional), Ketua Timm Senior, Penilik, Diklat Peningkatan Ketrampilan Bidang Penyusunan Laporan Keuangan, Diklat Peningkatan Ketrampilan Bidang Profesionalisme Moral dan Independensi Auditor, Diklat Pemeriksaan Dokumen Tanggungjawab Keuangan Negara, Diklat Teknis Pemeriksaan Ke-PU-an, Diklat Pemeriksa Muda serta sebagai Ahli tahun 2008 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana ASKESKIN pada rumah sakit Sangla di Denpasar Bali dan sebagai Ahli tahun 2009 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003 ;
- Bahwa Sesuai Surat Tugas Anggota VI BPK Nomor 21/ST/VIII/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana Pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan bandara Bobong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa Untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigasi guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah, sedangkan untuk menghitung kerugian Negara sesuai ketentuan pasal 11 huruf (c) UU No. 15 Tahun 2006, sehingga BPK mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 2010 yang mengatur bahwa keterangan ahli tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Namun dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian Negara/Daerah ;
- Bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada ahli mengenai kerugian Negara/Daerah dalam proses peradilan agar menjadi terang suatu perkara apakah ada terdapat kerugian Negara/Daerah, sesuai pasal 1 angka (22) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK, yang unsur kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga

Halaman 75 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Barang, Jumlahnya Nyata dan Pasti, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sifat nyata dan pasti jumlahnya tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya uang, surat berharga dan barang telah terjadi, dan jumlah/nilai kerugiannya telah dapat dihitung/ditentukan ;

- Bahwa Metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah dengan metode Total Loss adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dokumen yang berhubungan, yang diduga menyimpang hingga ada kerugian Negara/Daerah sebesar pengeluaran dana dari kas yang tidak sesuai peruntukan dan diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak ;
- Bahwa Selaku ahli terkait pengeluaran pengadaan tanah bandara Bobong ini tidak terlepas dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 02/LHP-TT/XIX.TER/01/2010 Tanggal 8 Januari 2010 hasil audit BPK terkait pengadaan tanah untuk bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 menemukan terdapat kerugian Negara sebesar Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak dapat diyakini kewajarannya, fakta dilapangan bahwa tahun 2009 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki belanja modal sebesar Rp8 M.- (delapan milyar rupiah) dari itu ada sebesar Rp5 M.-(lima milyar rupiah) lebih untuk belanja tanah, berdasarkan BAK pada Satker Sekretariat Daerah dan ada alokasi untuk pembelian tanah senilai Rp.5 M.-(lima milyar rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Staf dan honor, atas alokasi dana ini telah dibayar senilai Rp5 M.-(lima milyar rupiah) lebih sesuai SP2D dan SPM tersebut. Ada uji kelengkapan dan hasil pemeriksaan dokumen di Kabupaten Kepulauan Sula belum ada standard tanah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sesuai NJOP dan sesuai Keputusan Bupati, kenyataan tidak ada ganti rugi kepada pemilik tanah, dan musyawarah ganti rugi untuk tanah tersebut. Dilakukan pembayaran tanpa proses tawar menawar harga antara panitia dan pemilik tanah termasuk honor panitia di tahun 2009 dan sudah dibayarkan kepada panitia, dan pembayan sesuai hasil pemeriksaan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai PEPRES Tentang Pengadaan Tanah, yang mana

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi harus menyusun proposal untuk tanah tersebut, dan ada penyimpangan untuk pengadaan tanah bandara Bobong tersebut, karena kelalaian Panitia Pembebasan Tanah dan hasil ini sudah ditanggapi oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran, dengan alasan karena keterbatasan SDM dan ketidak tahuan tentang pengadaan tanah tersebut, dan Sekda akan membuat sesuai petunjuk BPK. Secara tidak langsung sudah diakui bahwa tidak tahu ada aturan tetapi sudah dianggap tahu tentang itu dan BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten kepulauan Sula untuk menegur Kepanitiaan dan pertanggungjawabkan uang senilai Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) itu dan merupakan informasi awal untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum Dan menurut ahli sebenarnya ini masalah administrasi dan tidak menegaskan ada kerugian Negara, hanya minta untuk menyiapkan dokumen administrasi atas pengadaan lahan bandara Bobong tersebut ;

- Bahwa Sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara yang harus ditindak lanjuti sesuai ketentuan hasil pemeriksaan BPK yang sudah disampaikan oleh lembaga perwakilan yang dapat diakses oleh masyarakat dan atas dasar itu ada surat yang mendasari untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sesuai surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor R/38/II/2014/Dit Reskrinus tanggal 10 Pebruari 2014, atas surat tersebut maka BPKP menindak lanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPK Propinsi Maluku Utara Nomor 135/ST/XIX.TER/6/2014 tanggal 18 Juni 2014, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP sesuai aturan BPKP tentang Tanggungjawab Kerugian Negara atas Penyalagunaan Aggaran Pembebasan Tanah/Lahan bandara Bobong sesuai standar BPK untuk memperoleh keyakinan auditor atas dasar bukti-bukti bandara Bobong termasuk bukti-bukti yang di dapat dari pihak Penyidik. Dengan permintaan perhitungan kerugian Negara tersebut, bahwa BPK harus buat regulasi untuk mengikat secara umum sesuai hasil laporan BPKP atau diluar oleh aparat penegak hukum, bukti-bukti didapat dari penyidik, hingga BPK dapat memberikan kesimpulan untuk menentukan apakah ada kerugian Negara dan berapa nilai atas perbuatan melawan hukum. Laporan atas penyalagunaan anggaran pembebasan tanah sesuai laporan hasil BPKP Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/LHP/XIX.TER/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menjadi kesimpulan sesuai bukti-bukti, dokumen dari Penyidik Polda Maluku Utara maka hasilnya adalah secara pasti dan nyata sesuai pengeluaran ada kerugian Negara sebesar Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) totalnya Pengeluaran riil Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai bukti pencairan SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1,500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1,948.900.000.- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), jadi kerugian itu telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp2.698.900.000.- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh H. Zainal Mus, penyetoran itu secara administrasi uang Negara dan kerugian Daerah itu sudah dipulihkan kembali, ada ketentuan bahwa pengembalian kerugian Negara tidak lagi masuk Ranah Pidana, karena telah dipulihkan atas Dana Daerah tersebut, selain bukti setor untuk meyakini Badan Pemeriksa Keuangan juga sesuai Rekening Koran untuk pengembalian anggaran bandara Bobong tersebut ;

- Bahwa kapan suatu temuan ada potensi kerugian Negara berubah status menjadi kerugian Negara ? Potensi ini bisa, tetapi karena ini baru masuk Ranah Administrasi Negara karena belum dipertanggungjawabkan, secara administrasi harus ada pemeriksaan lanjutan dalam hal ini bila perlu baru bisa dikatakan ada kerugian Negara kalau sudah pasti kerugian Negara tersebut, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pembebasan lahan bandara Bobong yang tidak diterima oleh pihak-pihak yang berhak, akan tetapi pengeluaran itu diduga diterima oleh para pihak yang peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan pembayaran sebut, maka Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan adalah harus dikembalikan anggaran yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai 3 unsur itu, karena itu baru masuk Adminstarsi, tapi bila itu sudah masuk Ranah Pidana barulah BPK akan memeriksa lagi, namun pada pemeriksaan itu belum cukup bukti bahwa ada potensi kerugian Negara yang masuk katagori Ranah Pidana, dalam kasus ini telah dinyatakan oleh Penyidik Polda Maluku

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ada Kerugian Negara, padahal yang terjadi sebelumnya BPK belum menyimpulkan ada Kerugian Negara tapi Penyidik sudah menyatakan ada Kerugian Negara tersebut ;

- Bahwa temuan BPK harus ditindak lanjuti dalam 60 hari untuk diselesaikan tetapi karena sudah di tindak lanjuti dengan disetor maka secara administrasi itu sudah dipulihkan dan tidak masuk Ranah Pidana lagi, selebihnya bukan kewenangan kami lagi utk menentukan kerugian Negara ;
- Bahwa Sepanjang pengembalian itu masuk dalam unsur bahwa ada berkurangnya kerugian Negara, tetapi karena sudah di setor maka kerugian Negara sudah dipulihkan senilai Kerugian Daerah yang timbul sesuai data-data dokumen yang diberikan oleh Penyidik Polda Maluku Utara dan merupakan alat bukti yang ahli peroleh, kesimpulannya kerugian Negara tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk ganti rugi lahan tetapi ini tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai bukti BAP dan sesuai keyakinan Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan pemulihan keuangan negara ;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan siapa yang mengembalikan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, namun yang dilihat itu kerugian Negara/Daerah sudah diPulihkan, mengenai sumbernya dari mana itu bukan keahlian ahli lagi untuk menjelaskan ;
- Bahwa Perhitungan kerugian ini berdasarkan metode kataloss, dari perhitungan kerugian Negara oleh BPK sesuai bukti-bukti dari Penyidik Polda Maluku Utara, maka BPK yakin bahwa bukti-bukti itu diterima begitu saja, padahal BPK harus memastikan dengan analisis sesuai bukti-bukti itu, ini sesuai dengan apa yang termuat dalam BAP ahli tersebut ;
- Bahwa bukan kewenangan ahli untuk menjawab siapakah yang bertanggungjawab, namun sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara BPK tidak menyatakan bahwa siapakah yang bertanggungjawab, BPK hanya melihat sesuai bukti yang ada sudah jelas person yang melaksanakan transaksi sesuai bukti-bukti Penyidik Polda Maluku Utara tersebut ;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksudkan pengujian di lapangan adalah pemeriksaan tahun 2010 tersebut, apakah diterima uangnya sebagai bukti pertanggungjawaban dan belum dilengkapi padahal ada perintah transfer serta diambil tunai oleh Bendahara, itu diperoleh karena data itu

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penyidik Polda Maluku Utara, bukan pemeriksaan oleh BPKP dan ini sebagai informasi awal terhadap kerugian Negara berdasarkan data dari Penyidik. Dan apabila investigasi kewenangan juga terbatas dan BPK tidak serta merta menentukan berapa besar kerugian Negara sesuai SP2D tersebut berdasarkan metode Total Loss ;

- Bahwa Sesuai BAP ahli pada point 16 paragraf 3 menyatakan penyeteroran kerugian Negara adalah pemulihan dan tidak merupakan bukti kerugian Negara sesuai SP2D yang dananya dibayarkan oleh pihak yang terkait Maksudnya adalah melihat tempus, BPK peroleh kerugian Negara sudah terjadi dan sudah memenuhi 3 unsur kerugian Negara, artinya ada pengembalian dan pemulihan kerugian Negara berarti tetap sudah terjadi dan sesuai Cek, Pengembalian itu sudah dipulihkan kerugian Negara tersebut, tetapi ahli tidak punya kewenangan untuk mengatakan bahwa itu adalah kerugian Negara dan tidak ada kerugian Negara ;
- Bahwa hasil laporan perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 Tidak dijadikan alat bukti surat, setelah dikonfirmasi ternyata laporan ahli sesuai laporan tersebut dalam berkas sebagai bukti ;
- Bahwa tidak ada lagi audit yang lain. yang ada hanya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 ;
- Bahwa apakah ditahun 2016 untuk pembebasan lahan bandara Bobong masih ada kerugian Negara? Bukan kapasitas ahli atau BPK, BPK hanya melihat sesuai bukti yang diperoleh dari Penyidik Polda Maluku Utara bahwa itu sudah dipulihkan dan bila itu sudah dipulihkan maka tidak ada unsur pidana lagi yang terpenuhi ;
- Bahwa Karena sudah dipulihkan maka tidak ada lagi kerugian Negara tersebut, dan BPK tidak dapat memastikan dan sesuai fakta dilapangan dan sesuai kreteria lasen de sen bahwa itu tidak wajar dan tidak yakin nyata dan pasti, kelalaian ini masih masuk ke dalam Ranah Administrasi dan itu sesuai karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketidak tahuan aturan tentang itu ;
- Bahwa SP2D semua asli dan ada wawancara ditahun 2010 dan itu menjadi prosedur audit yang menjadi objek pemeriksaan BPK, sesuai yang dikembangkan oleh Penyidik Polda Maluku Utara tentang bukti-bukti tersebut ;
- Bahwa karena tahap perhitungan kerugian Negara tidak ada lagi wawancara, dan memeriksa orang-orang yang disebutkan dalam proses

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian Negara tersebut karena sudah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku Utara dalam BAP dan ahli nyatakan itu ada kerugian Negara ;
- Bahwa Ahli meyakini bahwa anggaran sebesar Rp3.448.900.000,00.- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan ke Negara dan ada bukti setoran dan rekening koran, dan yang dilakukan berupa audit dan benar sudah tergambar dalam rekening koran tersebut ;
 - Bahwa pemulihan terhadap anggaran pembebasan lahan bandara Bobong Pada tahap pertama tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp2.698.900.000.- (dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh H. Zainal Mus ;
 - Bahwa Pada saat melakukan proses perhitungan kerugian Negara tersebut, dan pengembaliannya pada tanggal 21 Maret 2014 dan 1 April 2014 dan sebelum ada permintaan, uang sudah dikembalikan dan proses perhitungan tetap dilakukan sesuai peraturan yang dilakukan berupa kajian dan gelar perkara dan ekspos dan dapat disimpulkan ada kerugian atau tidak dan pada ekspos ini ada dua kali pengembalian, sehingga ditetapkan sudah dipulihkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Negara bahwa itu sudah dipulihkan sesuai waktu dan bukti-bukti yang disampaikan Penyidik dan dituangkan dalam hasil perhitungan keuangan Negara tersebut, dan sesuai bukti itu sudah terungkap uang mengalir tidak sesuai peruntukannya sesuai bukti penyidik, dan ahli yakin sudah disimpulkan ;
 - Bahwa Pemeriksaan atas belanja modal Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan tertentu dalam Ranah Administrasi Keuangan Negara dan ditemukan uang yang sudah dianggarkan dan dalam pemeriksaan ahli sesuai Surat Tugas belum menerima bukti pertanggungjawaban maka belum dipertanggungjawabkan, nanti setelah menjadi kerugian Negara ada proses lanjut, dan ada bukti setoran maka itu sudah diakui bahwa ada kerugian Negara tersebut ;
 - Bahwa Ada 3 (tiga) jenis yang pertama Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, yang Kedua Pemeriksaan kinerja dan yang Ketiga adalah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Dan ada 3 (tiga) hal yang berkaitan yaitu mengenai uang, sistim dan investigasi ;

Halaman 81 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP tahun 2014 mengikuti standar pemeriksaan yaitu Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kerugian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
 - Bahwa dimaksud dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus dilakukan secara Independen, Proposional dan masuk dalam undang-undang itu, yang harus dijaga dan objektif ;
 - Bahwa secara umum Rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara sebagai saran untuk perbaikan kepada aparaturnya tersebut, Administrasi itu masuk pemulihan saja ;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keberatan akan disampaikan bersamaan dengan pembelaan atau Pledoi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu :
ISNU YUWANA DARMAWAN,SH.LLM yang telah disumpah pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli jelaskan dalam tindak pidana pencucian uang terdapat TPPU yang dilakukan secara AKTIF dan PASIF ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara AKTIF adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No.15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja” :

- 1) Menempatkan hasil harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- 2) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu jasa penyedia keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendirimaupun atas nama pihak lain;



- 4) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
 - 5) Menitipkan hasil harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - 6) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara PASIF adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU No.15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :
- Ayat (1) "setiap orang yang menerima atau menguasai :
- a. Penempatan;
 - b. Pentransferan;
 - c. Pembayaran;
 - d. Hibah;
 - e. Sumbangan;
 - f. Penitipan atau;
 - g. Penukaran;
- Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-";
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
- a) "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);



- b) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- e) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- f) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- g) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- h) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- i) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- j) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan



harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

- k) “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- l) “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- m) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- n) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- o) “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- p) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- q) “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan



berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal. Dengan demikian, untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, terlebih dahulu harus ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selanjutnya, terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran, pembelanjaan, penghibahan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ;
- Bahwa Upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus atau tipologi misalnya meminjam rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, menyuruh orang lain untuk membuka rekening dan kemudian menguasai ATM dan buku tabungan rekening orang lain tersebut, membuka rekening dengan menggunakan identitas palsu dan sebagainya ;
- Bahwa Seseorang yang turut serta melakukan percobaan, memberikan pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sama seperti pihak atau pelaku yang menyuruh atau pelaku intelektual dari pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri ;
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan setiap perbuatan atau upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak atau terlihat sebagai kekayaan yang sah. Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang diantaranya meminjam atau mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan Saksi baik untuk kebutuhan sehari-hari, investasi ataupun kepentingan Saksi lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam tindak pidana pencucian uang diatur mengenai pihak yang turut serta melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal modus atau tipologi meminjam atau mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana. Tujuan dari penggunaan rekening orang lain tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tidak tampak jelas siapa pemilik dana sebenarnya, dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Atas BAP Ahli yang dibacakan tersebut, tidak ada tanggapan dari PH/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI : Dr. EKO SEMBODO, SE, MM, M.Ak.

- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 kerugian Negara adalah berkurangnya aset dan uang Negara atau Daerah akibat perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu ;
- Bahwa kerugian Negara masuk dalam bagian audit dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
- Bahwa dalam melaksanakan selain ketentuan yang telah diamanatkan dalam undang-undang BPK harus juga ada standard keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPK dan yang wajib adalah dari dokumen yang diyakini telah dianalisis, dievaluasi dan yang harus telah di telaah sehingga seorang Ahli dapat memperoleh keyakinan atas hasil pemeriksaan telah terjadi kerugian Negara ;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah harus ada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai alat bukti membantu

Halaman 87 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa untuk mengadministrasikan semua bukti-bukti dalam pemeriksaan ;

- Bahwa menurut ahli perhitungan kerugian Negara yang dibuat atas permintaan penyidik maka semua dokumen tadi harus diuji kebenarannya dengan mengkonfirmasi siapa-siapa yang disebut dalam dokumen tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dalam pemeriksaan ada kode etik, pemeriksa tidak dibenarkan mencantumkan nama, yang ada hanya nama jabatan, atau nama inisial yang ada dalam kertas pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli sebagai pemeriksa seharusnya membuat laporan pemeriksaan dengan mencantumkan jabatan dan inisial, kalau nama yang dicantumkan maka terperiksa dapat mengajukan keberatan terkait pencantuman nama tersebut ;
- Bahwa menurut ahli sesuai undang-undang BPK dalam memberikan laporan yang pertama adalah Kondisi yang diperoleh dari dokumen, Konfirmasi dan Kunjungan Kelapangan, yang Kedua adalah Kriteria yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku dianggap oleh pemeriksa harus dikerjakan, yang Ketiga adalah akibat yaitu suatu perbuatan dan yang Keempat adalah Penyebab ialah yang menggambarkan siapa-siapa yang menimbulkan serta yang Kelima adalah Memberikan Rekomendasi yaitu perintah yang harus dilakukan oleh auditi untuk memperbaiki keadaan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli atas rekomendasi tersebut ada kewajiban untuk instansi menindak lanjuti hasil temuan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli Untuk sanksi sudah biasa karena diketahui telah terjadi kesalahan terhadap peraturan yang berlaku dari atasan kepada bawahannya, berupa tertulis dan sanksi lisan sesuai peraturan Kepegawaian ;
- Bahwa menurut ahli kalau Rekomendasi mempertanggungjawabkan artinya ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi, kalau mengembalikan belum tentu ada kerugian Negara misalnya penerima tidak membuat proposal dan mereka mengaku menerima uang tersebut, Rekomendasinya untuk melakukan penyeteroran kembali ;
- Bahwa menurut ahli Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK telah mengatur pada saat melakukan pemeriksaan setelah selesai diberi waktu 60 (enam puluh) hari untuk dtindak lanjuti oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, sedangkan yang bukan bendahara dibentuk Tim tuntutan ganti rugi sesuai peraturan kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberi jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

- Bahwa terhadap Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diberikan kepada instansi yang diperiksa, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada Bupati dan DPRD, Sekretaris Daerah dan kepada SKPD terkait dan BPK wajib memberikan laporan kepada penegak hukum ;
- Bahwa menurut ahli di BPK ada Monitoring Tindak Lanjut dan akan terlihat ada Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Auditi, maka dimonitoring dan ditindak lanjuti dengan tabel yang sesuai dengan hasil monitoring tersebut yang telah ada pemulihan, sesuai Undang-Undang Perbendahraan Negara bahwa Pemulihan kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara, surat berharga dan aset Negara yang sudah dipulihkan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut ;
- Bahwa menurut ahli bila kerugian Negara telah dilakukan pemulihan maka sudah tidak ada lagi kerugian Negara ;
- Bahwa menurut ahli dalam kasus ini pada tahun 2010 tidak ada perintah penyetoran sesuai kondisi dimana semua kejadian ditulis dan ada keterkaitan tentang pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang telah terjadi untuk tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan untuk mengembalikan kerugian Negara sesuai kondisi yang ada, pengembalian itu sebagai pernyataan pemeriksa yang takut uang tersebut disalahgunakan, maka ada perintah untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa menurut ahli menyangkut dokumen yang diajdikan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, menyatakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ;

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli bila pemeriksa melakukan pemeriksaan maka Nama yang diperiksa hanya ada dalam kertas kerja, umumnya yang dicantumkan adalah jabatan dan nama hanya inisial saja ;
- Bahwa menurut ahli Tenggang waktu pengembalian untuk bendahara dan pegawai negeri sipil yaitu ; Untuk Bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sedangkan untuk pihak lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa menurut ahli bila hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diselesaikan melebihi 24 (dua puluh empat) bulan maka itu sudah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka BPK akan memproses lagi sesuai kesalahan tersebut berupa terbitnya Rekomendasi ;
- Bahwa menurut ahli bilamana suatu temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dikatakan ada kerugian Negara Jika ada uang yang dikeluarkan tetapi pertanggungjawaban atas pengeluaran itu tidak ada ;
- Bahwa menurut ahli dalam konteks Pemerintah Daerah membeli mobil dan belum dimasukkan sebagai aset pemerintah daerah, dapat dikatakan sebagai kerugian Negara jika ada administrasinya tetapi mobil tersebut tidak ada itu dikatakan kerugian Negara ;
- Bahwa menurut ahli terhadap aset yang berpotensi merugikan keuangan Negara harus dilihat pada Buku Inventaris Barang dulu, setelah itu barulah dilihat dalam Daftar Inventaris barang tersebut, bila semua ada itu bukan kerugian Negara ;
- Bahwa menurut ahli terjadi kerugian Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap pengadaan tanah untuk bandara Bobong secara nyata dan yang dapat ahli simpulkan adalah kalau membaca temuannya dikatakan telah terjadi kerugian Negara nyata dan pasti, hal ini menurut ahli harus berhati-hati menyimpulkannya bila terjadi pengurangan aset Daerah, padahal ada tanahnya tetapi tidak ada sertifikat, hal ini dapat ditanyakan kepada Kepala Desa atau Camat dan kepada pemilik tanah tersebut, apakah tanah itu ada dan bisa disertifikatkan dan hal ini belum dikatakan kerugian Negara yang nyata dan pasti ;
- Bahwa menurut ahli laporan hasil pemeriksaan BPK bisa diragukan kebenarannya jika sebagai pemeriksa dokumen membaca dan ada konfirmasi dari pejabat yang terkait dengan pemeriksaan tersebut, tetapi

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



bila tidak ada konfirmasi pejabat yang terkait maka tidak bisa diyakini hasil pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa menurut ahli Kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan aset Negara/Daerah, maka bila di Kas Daerah tidak berkurangnya anggaran tetapi asetnya tetap ada tetapi administrasinya yang tidak ada, maka itu bukan kerugian Negara tetapi masuk ranah administrasi Negara ;
Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan ;

AHLI : Dr. MUDZAKKIR, SH, MH.

- Bahwa Terkait korupsi apa yang disebut perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 haruslah berkorelasi dengan perbuatan pengelolaan keuangan Negara, hingga ada kerugian Negara, ada batas-batas pidana yang diatur dalam undang-undang, perbuatan secara teknis yang ditarik dalam kontes hukum pidana pada pasal 14 perluasan dari Tindak Pidana Korupsi apabila seseorang secara tegas dikualifikasikan melawan hukum maka tidak bisa bila undang-undang lain dimasukkan kedalam Tindak Pidana Korupsi, pengertian melawan hukum sesuai undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara atau penyalagunaan wewenang masuk dalam hukum administrasi Negara sesuai pasal 30 yang bermuara ke peradilan Tata Usaha Negara yang mudah diukur ;
- Bahwa Prinsip hukum administrasi adalah administrasi, hukum pidana adalah hukum pidana serta hukum perdata adalah hukum perdata yang diakhiri dengan masing-masing hukum tersebut memiliki domain sendiri secara doktrin hukum, atas dasar itu ada beda melawan hukum dalam administrasi memakai hukum administrasi dan tidak bisa dilakukan dengan hukum pidana, melawan hukum harus menggunakan kewenangan yang melanggar hukum yang menjadikan Negara menjadi rugi, adanya kerugian Negara setelah ada audit karena salah dalam melakukan laporan keuangan Negara itu harus diperbaiki, karena terjadi mal administrasi dengan rekomendasi kembalikan kerugian Negara dan perbaiki serta kembalikan dananya bila sudah selesai maka itu sudah klir Bila ada rekomendasi kerugian Negara karena tindak pidana maka diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apabila memenuhi unsur-unsur sesuai hasil audit



investigasi BPK untuk menentukan apakah benar tindakan itu atau ada kerugian Negara atau tidak

- Bahwa Pengadaan tanah terkait khusus urusan internal pemerintah daerah yang tunduk pada administrasi pemerintahan, dan hubungan dengan pemilik tanah adalah perpindahan tanah dari pemilik tanah yang disebut domain hukum perdata, ada kaidah hukum perdata, ternyata uang itu dibagikan kepada siapa saja, karena pemilik hak bisa berbuat apa aja yang tidak bertentangan dengan hak orang lain, kalau transaksi sudah selesai maka pemilik uang punya kewenangan berbuat apa saja terhadap uang tersebut, dan itu bukan penyalagunaan kewenangan dalam hukum pidana, namun yang sesuai hukum administrasi, dengan tupoksi yang dimiliki itu bukan penyalagunaan kewenangan ;
- Bahwa yang terkait rekomendasi BPK jenisnya macam-macam yang berupa sanksi dan teguran tertulis maka harus dilaksanakan, BPK melakukan proses audit maka itu masuk administrasi Negara terhadap pejabat tertentu dengan pertanggungjawaban kembali dan menyetor ke kas Negara yang dikembalikan itu bagaikan dari hukum administrasi Negara dan itu melaksanakan kewajiban bila tidak dilaksanakan itu dinamakan melawan hukum, bila telah dikembalikan proses itu sudah selesai dilaksanakan maka itu sudah selesai laporannya harus dikatakan sudah selesai, pasal 4 apabila terjadi pengembalian kerugian Negara dan tidak menghapus tindak pidana tersebut, bila terjadi tindak pidana itu karena perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, dan bila itu masih di penyidikan maka itu belum masuk Ranah pidana, dalam kasus ini rekomendasi secara administrasi maka itu hukum administrasi bila sudah dikembalikan maka itu sudah selesai, dan tidak masuk dalam pasal 4 karena belum masuk tindak pidana masih administrasi ;
- Bahwa menurut ahli Badan Pemeriksa Keuangan biasanya sudah menyebut sesuai pos-pos yang bertanggungjawab, rekomendasi ditujukan kepada pihak yang menyalagunakan dana itu, dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain sesuai orang yang dicantumkan telah melakukan tindakan tersebut ;
- Bahwa bila sudah ada dalam rekomendasi dan bila tidak terjadi tindak pidana, hanya hukum administrasi kemudian orang itu dihukum dengan tuduhan penyalagunaan kewenangan dengan asas siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli sifat melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dalam hukum administrasi sehubungan dengan pasal 2 yang tidak berdiri sendiri dengan sifat memperkaya diri sendiri bersama orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai pasal 3 dapat ahli simpulkan yang hubungannya dalam perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan Negara yaitu uang Negara berpindah kepada orang lain, diri sendiri dan atau korporasi dengan melawan hukum yang subjektif yaitu dengan itikad jahat yang berawal kriminal dan yang berakhir kriminal, tetapi bila sisi akhir adalah administrasi maka itu masuk ranah administrasi dari akibat perbuatan melawan hukum dengan memperkaya orang lain ataukah korporasi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum tersebut ;
- Bahwa menurut ahli suatu perbuatan melawan hukum dititik beratkan kepada aturan ataukah kepada kerugian Negara dapat ahli simpulkan sudah ada aturan tersebut bila itu administrasi saja sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan maka itu bukan masuk ranah pidana, itikad baik yang masuk dalam ranah administrasi, juga yang masuk adalah itikad jahat kriminal yang masuk pidana yang bisa dihukum ;
- Bahwa menurut ahli dalam hukum pidana bisa dilihat dengan perbuatan yang dari niat bisa dapat dilihat perbuatan nyatanya, seperti yang memberi arahan adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan mufakat jahat saja dipidana, tetapi harus dilihat akhirnya dulu apakah sudah dilaksanakan ;
- Bahwa menurut ahli dalam suatu pencairan anggaran dari Kas Daerah, kapan bisa dilihat ada itikad jahat atas pencairan dana tersebut yaitu jika ada pencairan anggaran sesuai standard Sistim Operasional Prosedur (SOP) dan itu disimpangi maka itu salah, dan bila dcairkan harus sesuai prosedur apabila tidak sesuai prosedur haruslah ditolak ;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini pasal yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Pasal 3 itulah yang harus dikenakan kepada pegawai negeri sebagai penyenggara Negara, susunannya sesuai teori harus pejabat yang melawan hukum yang mengingkari kewenangan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara pidana penyalagunaan kewenangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bagaimana kalau kerugian Negara sudah dikembalikan maka dapat ahli simpulkan itu

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan maksud dan dengan sengaja, kalau dengan maksud tanpa tujuan itu bukan kesengajaan, kenyataannya walaupun itu ranah administrasi tetapi dipenjarakan juga oleh Negara ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EMA SABAR, SP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Plt. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan serta Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan yang berfungsi sama yang didalamnya ada Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Umum ;
- Bahwa Dokumen apa saja yang menjadi syarat pencairan anggaran bandara Bobong yaitu Dokumen Pelepasan Hak, Kuitansi, Surat Ukur / Denah ukur dan surat lain yang diserahkan melalui Sekretaris Daerah yang disposisinya untuk diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa mengenai Dokumen pembebasan lahan bandara bobong tersebut Terdakwa hanya mengecek saja, dilanjutkan dengan disposisi Sekretaris Daerah ke Kepala Badan Keuangan Daerah setelah itu Majestisa sebagai Bendahara membuat SPP, SPM untuk dicairkan ;
- Bahwa untuk SPP ditandatangani oleh Majestisa selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan SPM ditandatangani oleh Sekda selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- Bahwa untuk SP2D Tahap I pencairan pembebasan lahan bandara Bobong senilai Rp1.500.000.000.-(satu milyar lima ratus juta rupiah) diterbitkan Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 Jam 4.30 WIT. Terdakwa dan Majestisa membawa SP2D ke Bank BPD Maluku Cabang Sanana jam 5 Sore sampai di bank masuk melalui pintu samping, dilakukan pencairan dan terima uang kemudian diserahkan kepada Zainal Mus ;
- Bahwa SP2D Tahap I yang mengurus adalah Terdakwa dan Majestisa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2009 hingga bertemu Saksi Hidayat Nahumarury sebagai Kepala Bank di dalam ruangnya dengan membawa SP2D karena sudah jam 17.00 WIT, bank tutup jam 3.30 WIT, karena tidak bisa dicairkan tetapi ada dana SP2D milik Dinas Pendidikan Nasional

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIKNAS) yang sudah dicairkan, kemudian Majestisa sebagai bendahara Sekretariat komunikasikan dengan bendahara DIKNAS tersebut atas anjuran Saksi Hidayat Nahumarury sebagai Kepala Bank BPD Maluku kalau bisa dipinjam dari DIKNAS, maka anggaran DIKNAS diserahkan sebesar Rp1.500.000.0000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan SP2D milik Sekretariat dicairkan pada hari Senin 10 Agustus 2009 ;

- Bahwa Setelah pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut uangnya Sesuai Surat Kuasa uang diserahkan kepada Zainal Mus di ruangan Saksi Hidayat Nahumarury sebagai Kepala Bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Zainal Mus sebesar Rp850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta melalui petugas bank BPD Maluku Cabang Sanana ;
- Bahwa pencairan anggaran lahan bandara Bobong Tahap II sebesar Rp1.948.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa di telepon oleh Zainal Mus untuk memproses pencairan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Majestisa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Terdakwa sebesar Rp294.997.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Terdakwa adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Terdakwa karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima catatan dari Hi. Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Terdakwa sehingga dana sebesar Rp1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada ;

| | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepada Kapolres | Rp.75.000.000,- |
| 2 | Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman | Rp. 210.000.000,- |
| 3 | Kepada Pak Kuaci | Rp.25.000.000,- |
| 4 | Kepada Pak Haji Sudin | Rp.20.000.000,- |
| 5 | Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji | Rp.15.000.000,- |
| 6 | Kepada Irwan Mansur | Rp.265.000.000,- |
| 7 | Kepada Panitia Tanah | Rp.185.000.000,- |
| 8 | Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali | Rp.35.000.000,- |
| 9 | Kepada Pa Sihombing/Jaksa | Rp.7.500.000,- |
| 10 | Uang Lebaran ke 3 Asisten | Rp.7.500.000,- |
| 11 | Tambahan kepada Kabag Kesra | Rp.85.000.000,- |
| 12 | Kepada Ir.Arman Sangadji | Rp.25.000.000,- |
| 13 | Kepada Kurasia Marsaoly | Rp.27.500.000,- |
| 14 | Kepada Yati Tan | Rp.20.000.000,- |
| 15 | Ibrahim Tidore | Rp.25.000.000,- |
| 16 | Safar Polisi/Ajudan Bupati | Rp.5.000.000,- |
| 17 | Untuk Saksi Ema Sabar | Rp.20.000.000,- |

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SYARIF DJUMATI, SH :

- Bahwa penyelidikan terhadap para Terdakwa dimulai pada tahun 2012 sesuai surat perintah penyelidikan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, Saksi memastikan tidak ada tekanan dan arahan, bila ada barang bukti yang baru akan diperiksa lagi ;

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa diperiksa ada didampingi oleh Penasehat Hukum dan juga tidak ada penekanan ;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan kepada para Terdakwa dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Zainal Mus kepada penerima nomor rekening : 1220005098556 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 07 agustus 2009 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1357/ SP2D-ES/ KS/ 2009 tanggal 04 September 2009 untuk pemindah bukuan dari rekening nomor : 0401040004 uang senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdri. Majestisa nomor rekening 0401042172 Bank BPD Maluku Cab. Sanana ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy nota debet/ pemindahbukuan dari Kas Daerah Kab. Kepulauan Sula nomor rekening : 0401040004 ke rekening Sekretariat Daerah nomor rekening : 0401042172 senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 4 1 (satu) lembar foto copy depan dan belakang cek nomor : DS 086051 tanggal 04 September 2009 senilai Rp. 1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
Dengan uraian :
 - Rp 1.653.903.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening lain;
 - Rp. 294.997.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditarik tunai oleh sdr. Majestisa ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran ke rekening nomor 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp. 1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), tanggal 04 september 2009 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cab. Millenia Jakarta senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati Bank BCA Mal Pondok Indah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 137004890246 atas nama S.Efendi Latukonsina pada Bank Mandiri Cab. UGM Jogjakarta senilai Rp.3.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar pada Bank BCA Cab. Mardika Ambon senilai Rp.20.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;

Halaman 97 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 152-00078-47-961 atas nama Ema Sabar pada Bank Mandiri Cab. Ambon senilai Rp.15.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 11 Satu lembar foto copy slip setoran ke rekening : 040325320 atas nama Ema Sabar pada Bank BPD Cab. Sanana ;
- 12 **Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;**
- 13 **Uang Tunai Senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Kwatji Umagapi,SH ;**
- 14 **Uang Tunai Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pemilik atas nama Syamsudin La Djupa ;**
- 15 **Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari pemilik atas nama Misbah Wamnebo,S.IP ;**
- 16 **Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Djamin Kharie.Km ;**
- 17 **Uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;**
- 18 **Uang tunai senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;**
- 19 **Uang tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Jufri Syahrudin, S.STP, M.Si ;**
- 20 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anda Arwati nomor customer : 21962834 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5306.561158.7002 atas nama Anda Arwati ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penutupan Rekening Nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 24 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Al Attas pada Bank BCA Cabang Millenia Jakarta ;
- 25 1 (satu) rangkap Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan nama Pemohon Azizah Hamid Al Attas nomor customer : 21962834 ;
- 26 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon periode tanggal 14-09-07 sampai dengan tanggal 13-12-10 ;
- 27 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas** tanggal 14 September 2007 ;
- 28 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 1520007847961 atas nama EMA SABAR Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika periode tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **(APR) Aplikasi Pembukaan Rekening** atas nama Ema Sabar, SP pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika tanggal 23-09-2008 ;
- 30 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No : 07.1/ KPTS/ 02/ KS/ 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula ;

Halaman 98 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/ 640/ PPAT-S/ 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ;
- 32 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 52/ 2004 tanggal 10 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eleson II Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- 33 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 27 september 1980 Nomor : 522/U.P.D tentang SK Pengangkatan sebagai PNS atas nama Lukman Sangadji ;
- 34 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 10 agustus 1979 Nomor : 330/U.P.D tentang SK CPNS atas nama Lukman Umasangadji ;
- 35 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104/ K TAHUN 2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang SK Pensiun dan Hak Tunjangan Keluarga atas nama Lukman Umasangadji ;
- 36 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/ 580.1/ 05/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada IR. H Arman Sangadji dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 37 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 07/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA Pemilik tanah kepada saudara Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp. 2.343.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 38 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 06/ 2009, tanggal 27 Juli 2009 dari saudara Abdurrahman Mangawai kepada Ir.H.Arman Sangadji bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudari Pina kepada saudara H. Zainal Mus untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk pembayaran pembangunan lapangan terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp. 2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Abdurrahman Mangawai kepada H. Zainal Mus untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp. 1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 41 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 28 maret 2015 ;
- 42 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.113.650.000.000,- (seratus tiga belas

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



- juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 maret 2014 ;
- 43 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Ade Nurnasari untuk pembayaran penyerahan dana kegiatan rapat kerja Camat & kepala desa bagian tata pemerintahan kepada kuasa BUD Kab. Kepulauan Sula uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 10 April 2014 ;
- 44 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang dari Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Sula untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 Maret 2014 ;
- 45 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan, tentang sudah terima Uang dari Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Uang sebesar Rp.667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penyeteroran atas kelebihan transfer masuk ke rek. giro Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula, yang di tandatangani oleh Majestisa selaku yang menerima Kuasa BUD dan lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Ardin Nurdin tanggal 28 Maret 2014 ;
- 46 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.948.900.000 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdr.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 6 September 2009 ;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.500.000.000,- yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdr.Majestisa kepada Penerima sdr. H.Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 10 Agustus 2009 ;
- 48 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/ KEP/ 18/ 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 03 JUNI 2008 ;
- 49 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran Bank Maluku Ambon nomor rekening : 0403252320, atas nama Ema Sabar ;
- 50 2 (lembar) foto copy catatan pembagian dana oleh Sdri. Ema Sabar ;
- 51 Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Dari Direksi Bank BPDM Pusat Nomor : Dir/ 43/ KP tanggal 09 Juni 2008 atas nama Hidayat Nahumarury tentang pengangkatan Sdr. Hidayat Nahumarury selaku Pimpinan Cabang BPD Sanana Tahun 2008 dilampirkan foto copy KTP/ NIK : 8171021211660001 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 1203/ SP2D-LS/ KS/ 2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 52 2 (dua) Lembar foto copy cek nomor :DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai cek Rp 1.500.000.000yakni satu lembar bagian depan Cek dan satu lembar bagian belakang ;
- 53 1 (satu) lembar fotocopy nota pemindahbukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari rekening Kas Daerah ke rekening sekertariat nomor : DN8NA/ 05/ 2015/ VIII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009.tanggal 09 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 1 (satu) exmplar foto copy yang telah dilegalisir LHP Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan Gedung dan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 02/ LHP-TT/ XIX.TER/ 01/ 2010, tanggal 8 januari 2010 dan telah ;
- 55 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/ KPTS.12/ KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 ;
- 56 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula yang mana Pos DPA APBD Tahun Anggaran 2009 untuk pengadaan tanah sebesar Rp5.510.457.300.-(lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 kemudian ada penambahan sebesar Rp7.659.357.300.-(tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Tanah kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008, dengan susunan Panitia sebagai berikut ;
 - Sekretaris Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah
 - Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua
 - Kepala Badan Pertanahan selaku Wakil Ketua
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekertaris
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota,
 - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota,
 - Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota,
 - Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
 - Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota,

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobong yang pertama mengadakan penelitian status tanah, Kedua Evaluasi atau Survei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, Ke-empat Membuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa proses pengadaan lahan untuk bandara Bobong yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah dan anggota dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengukuran tanah guna pembebasan tanah untuk bandara Bobong di Bobong, tanah tersebut merupakan milik keluarga besar Mus turun temurun dan untuk perjalanan panitia ke bobong di fasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Hi. Zainal Mus ;
- Bahwa yang ikut melaksanakan pengukuran bandara Bobong tersebut adalah Ketua Panitia, Staf, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD Sula dan Kepala Desa Bobong ;
- Bahwa hasil pengukuran luas tanah areal pembebasan lahan bandara Bobong adalah 940.000.- M² (sembilan ratus empat puluh ribu Meter Persegi) ;
- Bahwa terkait pengukuran tanah untuk bandara Bobong tersebut Panitia membuatnya dalam bentuk dokumen yang isinya berupa gambar Situasi, Dokumen Surat Pembebasan Lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji melalui Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang di buat oleh Jamin Kharie yaitu ;
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M² dengan nilai pembayaran Rp2.343.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) beserta lampirannya ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan

Halaman 102 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah ukuran 140.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari ABDURRAHMAN MANGAWAI Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 250.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) beserta lampirannya ;

- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Terdakwa selaku Plt.Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong kepada Sekda selanjutnya Sekda Disposisi ke bagian Keuangan untuk menyiapkan SPP yang selanjutnya menerbitkan SPM ;
- Bahwa yang mendasari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah dan Surat Kuasa dari Pina Mus dan Abdurahman Mangawai sebagai Pemberi Kuasa kepada Hi. Zainal Mus selaku Penerima Kuasa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, untuk tahap pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang tahap kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,-** (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang telah dicairkan sebesar **Rp3.448.900.000,-** (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Ona Julaiha Latuconsina proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar **Rp1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Terdakwa Ema dan Majestisa posisi Kas/Teller di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup sehingga SP2D tersebut tidak dapat diproses dan dicairkan,

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah dicairkan sebesar **Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** yang peruntukannya untuk pembayaran gaji pegawai ;
- Bahwa oleh karena Hi. Zainal Mus yang hadir pada saat itu mendesak agar dana sebesar **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** segera dicairkan maka Saksi Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana menyarankan kepada Terdakwa dan Saksi Majestisa agar berkordinasi dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula agar supaya dana milik DIKNAS tersebut dapat dipinjamkan terlebih dahulu nantinya dana DIKNAS tersebut akan diganti pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 setelah SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut dicairkan ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair sebesar **Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Majestisa sebesar **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** diproses dan dicairkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai Cek **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** :
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akhirnya menggunakan dana SP2D milik DIKNAS dengan rincian uang tunai sebesar Rp850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Hi. Zainal Mus di ruangan Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana dan sisanya sebesar Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik Hi. Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta atas permintaan Hi. Zainal Mus ;

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), Terdakwa Ema Sabar bersama dengan Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Terdakwa Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No.rekening : 0050422984 sebesar **Rp100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dan ditarik tunai oleh Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp294.997.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;
- Bahwa dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Terdakwa adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Terdakwa karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima catatan dari Hi. Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Terdakwa sehingga dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada ;
 - 1 Kepada Kapolres Rp.75.000.000,-
 - 2 Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman Rp. 210.000.000,-
 - 3 Kepada Pak Kuaci Rp.25.000.000,-
 - 4 Kepada Pak Haji Sudin Rp.20.000.000,-
 - 5 Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji Rp.15.000.000,-
 - 6 Kepada Irwan Mansur Rp.265.000.000,-
 - 7 Kepada Panitia Tanah Rp.185.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 8 | Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali | Rp.35.000.000,- |
| 9 | Kepada Pa Sihombing/Jaksa | Rp.7.500.000,- |
| 10 | Uang Lebaran ke 3 Asisten | Rp.7.500.000,- |
| 11 | Tambahan kepada Kabag Kesra | Rp.85.000.000,- |
| 12 | Kepada Ir.Arman Sangadji | Rp.25.000.000,- |
| 13 | Kepada Kurasia Marsaoly | Rp.27.500.000,- |
| 14 | Kepada Yati Tan | Rp.20.000.000,- |
| 15 | Ibrahim Tidore | Rp.25.000.000,- |
| 16 | Safar Polisi/Ajudan Bupati | Rp.5.000.000,- |
| 17 | Untuk Terdakwa Ema Sabar | Rp.20.000.000,- |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp3.448.900.000,- ;

jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- ;

- Selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H. Zainal Mus sebesar Rp3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp2.698.900.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini

Halaman 106 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi yang disusun secara Subsidiaritas Kumulatif yaitu :

KESATU

- Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA

- Pasal 3 ayat (1) b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kombinasi yang disusun secara Subsidiaritas Kumulatif maka seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dibuktikan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan ***Kesatu Primair***, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar ***Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55***



Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Ad 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **EMA SABAR, SP** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **EMA SABAR, SP** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*), Terdakwa **EMA SABAR, SP**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **EMA SABAR, SP** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**setiap orang**” telah **terpenuhi** oleh fakta persidangan ;

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni



meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma



kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **EMA SABAR, SP** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada tahun 2009 ada pengadaan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula yang mana Pos DPA APBD Tahun Anggaran 2009 untuk pengadaan tanah sebesar Rp5.510.457.300.-(lima milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2009 kemudian ada penambahan sebesar Rp7.659.357.300.-(tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Tanah kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 07.1/KPTS.02/KS/2008, tanggal 5 Februari 2008, dengan susunan Panitia sebagai berikut ;
 - Sekretaris Daerah Kepulauan Sula selaku Pengarah
 - Asisten Bidang Pemerintahan selaku Ketua
 - Kepala Badan Pertanahan selaku Wakil Ketua
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, selaku Sekertaris
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, selaku Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku Anggota,
- Kepala Bagian Hukum dan HAM selaku Anggota,
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Anggota,
- Kepala Kantor Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
- Kepala Seksi Hak-Hak Tanah selaku Anggota,
- Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Sula selaku Anggota,
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Tanah untuk bandara Bobong yang pertama mengadakan penelitian status tanah, Kedua Evaluasi atau Survei lapangan, Ketiga mengadakan musyawarah nilai, Ke-empat Membuat Berita Acara Pelepasan dan yang Kelima menyaksikan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa proses pengadaan lahan untuk bandara Bobong yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah dan anggota dipanggil oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengukuran tanah guna pembebasan tanah untuk bandara Bobong di Bobong, tanah tersebut merupakan milik keluarga besar Mus turun temurun dan untuk perjalanan panitia ke bobong di fasilitasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Hi. Zainal Mus ;
- Bahwa terkait pengukuran tanah untuk bandara Bobong tersebut Panitia membuatnya dalam bentuk dokumen yang isinya berupa gambar Situasi, Dokumen Surat Pembebasan Lahan yang selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Bpk. Arman Sangadji melalui Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang di buat oleh Jamin Kharie yaitu ;
 1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/589.1/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp2.343.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) beserta lampirannya ;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/05/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari PINA Pemilik tanah kepada Ir.Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 140.000 M2 dengan nilai pembayaran

Halaman 111 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/580.1/06/2009 tanggal 27 Juli 2009 dari ABDURRAHMAN MANGAWAI Pemilik tanah kepada Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan luas tanah ukuran 250.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) beserta lampirannya ;

- Bahwa proses mekanisme pencairan anggaran pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong yaitu Terdakwa selaku Plt.Kepala Bagian Umum Setda menyerahkan Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong kepada Sekda selanjutnya Sekda Disposisi ke bagian Keuangan untuk menyiapkan SPP yang selanjutnya menerbitkan SPM ;
- Bahwa yang mendasari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisi untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara tersebut karena dalam Dokumen pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong sudah adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari pemilik tanah dan Surat Kuasa dari Pina Mus dan Abdurahman Mangawai sebagai Pemberi Kuasa kepada Hi. Zainal Mus selaku Penerima Kuasa ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut, untuk tahap pertama pada tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan yang tahap kedua pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran pembebasan lahan bandara Bobong yang telah dicairkan sebesar Rp3.448.900.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Ona Julaiha Latuconsina proses pencairan anggaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk tahap pertama tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), pada saat SP2D dibawa oleh Terdakwa Ema dan Majestisa posisi Kas/Teller di Bank BPDM Cabang Sanana sudah tutup sehingga SP2D tersebut tidak dapat diproses dan dicairkan,
- Bahwa pada saat yang bersamaan ada SP2D milik Dinas lain yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan sebesar **Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** yang peruntukannya untuk pembayaran gaji pegawai ;

- Bahwa oleh karena Hi. Zainal Mus yang hadir pada saat itu mendesak agar dana sebesar **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** segera dicairkan maka Saksi Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana menyarankan kepada Terdakwa dan Saksi Majestisa agar berkordinasi dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula agar supaya dana milik DIKNAS tersebut dapat dipinjamkan terlebih dahulu nantinya dana DIKNAS tersebut akan diganti pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 setelah SP2D untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong tersebut dicairkan ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan antara Bendahara Sekda yaitu Majestisa dengan Bendahara Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kabupaten Kepulauan Sula kemudian anggaran milik DIKNAS yang sudah cair sebesar **Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Sekda yaitu Majestisa sebesar **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)**;
- Bahwa berdasarkan bukti SP2D Nomor :1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** diproses dan dicairkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana Bukti Cek Nomor : DS 084598 tanggal 10 Agustus 2009 dengan nilai Cek **Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah)** :
- Bahwa pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong untuk Tahap Pertama sebesar Rp1.500.000.000 M.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akhirnya menggunakan dana SP2D milik DIKNAS dengan rincian uang tunai sebesar Rp850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Hi. Zainal Mus di ruangan Hidayat Nahumarury selaku Kepala Bank BPDM Cabang Sanana dan sisanya sebesar Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik Hi. Zainal Mus di Bank Mandiri Jakarta atas permintaan Hi. Zainal Mus ;
- Bahwa untuk pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)**, Terdakwa Ema

Halaman 113 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabar bersama dengan Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-ES/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051, selanjutnya Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Terdakwa Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No. rekening : 0050422984 sebesar **Rp100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dan ditarik tunai oleh Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp294.997.000,-** (*dua ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) ;

- Bahwa dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Terdakwa adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Terdakwa karena dana tersebut akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima catatan dari Hi. Zainal Mus yang berisikan nama-nama penerima uang yang diberikan kepada Terdakwa sehingga dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada ;

| | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepada Kapolres | Rp.75.000.000,- |
| 2 | Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman | Rp. 210.000.000,- |
| 3 | Kepada Pak Kuaci | Rp.25.000.000,- |
| 4 | Kepada Pak Haji Sudin | Rp.20.000.000,- |
| 5 | Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji | Rp.15.000.000,- |
| 6 | Kepada Irwan Mansur | Rp.265.000.000,- |
| 7 | Kepada Panitia Tanah | Rp.185.000.000,- |
| 8 | Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali | Rp.35.000.000,- |
| 9 | Kepada Pa Sihombing/Jaksa | Rp.7.500.000,- |
| 10 | Uang Lebaran ke 3 Asisten | Rp.7.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 11 | Tambahan kepada Kabag Kesra | Rp.85.000.000,- |
| 12 | Kepada Ir.Arman Sangadji | Rp.25.000.000,- |
| 13 | Kepada Kurasia Marsaoly | Rp.27.500.000,- |
| 14 | Kepada Yati Tan | Rp.20.000.000,- |
| 15 | Ibrahim Tidore | Rp.25.000.000,- |
| 16 | Safar Polisi/Ajudan Bupati | Rp.5.000.000,- |
| 17 | Untuk Terdakwa Ema Sabar | Rp.20.000.000,- |

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp3.448.900.000,- ;

jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- ;

Selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H. Zainal Mus sebesar Rp3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp2.698.900.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka diketahui bahwa proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong pada tahun 2009 dilakukan sebanyak 2 (dua) Tahap, sesuai fakta hukum pada Tahap I untuk pencairan sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2009

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 dan Tahap II untuk pencairan sebesar Rp1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai bukti SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 ;

Menimbang, bahwa proses pencairan anggaran untuk pembebasan lahan bandara Bobong sesuai fakta dipersidangan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Majestisa dengan membawa SP2D baik untuk Tahap I maupun Tahap II ke Bank BPDM Cabang Sanana untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk pencairan/pembayaran Tahap ke-dua yaitu pada tanggal 4 September 2009 sebesar **Rp1.948.900.000,-** (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa Ema Sabar bersama dengan Majestisa datang ke Bank BPDM Cabang Sanana dengan membawa SP2D Nomor : 1357/SP2D-LS/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 yang telah ditandatangani oleh Majestisa selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Saksi Ona Latuconsina alias Ona memproses SP2D tersebut dan setelah SP2D tersebut cair, Terdakwa Ema Sabar menyampaikan kepada Saksi Ona Julaiha Latuconsina alias Ona untuk memindahbukukan ke rekening Terdakwa Ema Sabar sebesar **Rp1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian mentranfer ke rekening atas nama Azizah Hamid Alattas di Bank BCA Cabang Milenia Jakarta dengan No. rekening : 0050422984 sebesar **Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) kemudian ditranfer ke rekening atas nama Andi Arwati Bank BCA Mall Pondok Indah dengan No. rekening : 7310132106 sebesar **Rp500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dan ditarik tunai sebesar **Rp294.997.000,-** (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Terdakwa adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Terdakwa karena dana tersebut nantinya akan diberikan kepada orang-orang tertentu dan sebagaimana fakta dipersidangan dana tersebut berdasarkan catatan yang berisikan daftar nama-nama selanjutnya diberikan kepada Terdakwa oleh Hi. Zainal Mus dan kemudian Terdakwa menyerahkan dana yang merupakan uang pembayaran lahan bandara Bobong kepada ;

Halaman 116 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepada Kapolres | Rp.75.000.000,- |
| 2 | Kepada Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman | Rp. 210.000.000,- |
| 3 | Kepada Pak Kuaci | Rp.25.000.000,- |
| 4 | Kepada Pak Haji Sudin | Rp.20.000.000,- |
| 5 | Kepada Pak Haji Yamin Umasangadji | Rp.15.000.000,- |
| 6 | Kepada Irwan Mansur | Rp.265.000.000,- |
| 7 | Kepada Panitia Tanah | Rp.185.000.000,- |
| 8 | Kepada Kepala Kejaksaan/orang Bali | Rp.35.000.000,- |
| 9 | Kepada Pa Sihombing/Jaksa | Rp.7.500.000,- |
| 10 | Uang Lebaran ke 3 Asisten | Rp.7.500.000,- |
| 11 | Tambahan kepada Kabag Kesra | Rp.85.000.000,- |
| 12 | Kepada Ir.Arman Sangadji | Rp.25.000.000,- |
| 13 | Kepada Kurasia Marsaoly | Rp.27.500.000,- |
| 14 | Kepada Yati Tan | Rp.20.000.000,- |
| 15 | Ibrahim Tidore | Rp.25.000.000,- |
| 16 | Safar Polisi/Ajudan Bupati | Rp.5.000.000,- |
| 17 | Untuk Terdakwa Ema Sabar | Rp.20.000.000,- |

Menimbang, bahwa tujuan dari dicairkannya SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- dan SP2D Nomor : 1357/SP2D-LS/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 sebesar Rp1.948.900.000,- adalah untuk pembayaran lahan bandara Bobong namun berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa dana untuk pembayaran lahan bandara Bobong tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2009 dari Pina Mus dan Abdurahman Mangawai sebagai Pemberi Kuasa yang telah memberi Kuasa kepada Hi. Zainal Mus sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus semua hal-hal yang berkaitan dengan tanah pada Lokasi rencana pembangunan Bandara Bobong dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut maka kewajiban Hi. Zainal Mus dibatasi hanya untuk mengurus lahan milik Pina Mus dan Abdurahman Mangawai yang rencananya lahan tersebut akan dijadikan lahan bandara Bobong dan di dalam Surat Kuasa tersebut juga tidak disebutkan Hi. Zainal Mus untuk membagi-bagikan dana lahan bandara Bobong yang sudah dicairkan kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan bandara Bobong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya pada pencairan tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 1357/SP2D-LS/KS/2009, tanggal 4 September 2009 dan Cek Nomor : DS 086051 sebesar Rp1.948.900.000,- sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas dengan membagi-bagikan dana lahan bandara Bobong tersebut kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan lahan bandara Bobong yang dilakukan atas perintah Hi. Zainal Mus padahal Terdakwa sendiri mengetahui bahwa dana tersebut harusnya diperuntukan untuk pembayaran pembebasan lahan bandara Bobong dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Kedua Secara Melawan Hukum, Tujuan pencairan Tahap II sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009 adalah untuk pembayaran lahan bandara Bobong namun kenyataannya dana tersebut seluruhnya diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada melakukan transfer ke rekening-rekening tertentu demikian juga ada pemindahbukuan dari rekening Sekretariat Daerah ke rekening pribadi Terdakwa untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang namanya sudah ada dalam catatan yang diserahkan oleh Hi. Zainal Mus kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pembayaran Tahap II sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009 sesuai fakta

Halaman 118 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bukanlah keinginan dari Terdakwa melainkan oleh karena adanya perintah dari Hi. Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa tersebut kalau disimpulkan sesuai konsep memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, pencairan Tahap II sebesar sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009 bukan terjadi karena kehendak Terdakwa atau diluar dugaan Terdakwa demikian juga Terdakwa bukanlah merupakan orang yang berhak untuk menerima dana tersebut, sehingga unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidaklah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, namun dalam tataran konsep menguntungkan perbuatan tersebut, jelas perbuatan Terdakwa telah menguntungkan :

| | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Azizah Hamid Alattas | Rp.100.000.000,- |
| 2 | Andi Arwati | Rp.500.000.000,- |
| 3 | Kapolres | Rp.75.000.000,- |
| 4 | Kabag Kesra/Ibu Rugaya Soleman | Rp. 210.000.000,- |
| 5 | Pak Kuaci | Rp.25.000.000,- |
| 6 | Pak Haji Sudin | Rp.20.000.000,- |
| 7 | Pak Haji Yamin Umasangadji | Rp.15.000.000,- |
| 8 | Irwan Mansur | Rp.265.000.000,- |
| 9 | Panitia Tanah | Rp.185.000.000,- |
| 10 | Kepala Kejaksaan/orang Bali | Rp.35.000.000,- |
| 11 | Pa Sihombing/Jaksa | Rp.7.500.000,- |
| 12 | ke 3 Asisten | Rp.7.500.000,- |
| 13 | Tambahan kepada Kabag Kesra | Rp.85.000.000,- |
| 14 | Ir.Arman Sangadji | Rp.25.000.000,- |
| 15 | Kurasia Marsaoly | Rp.27.500.000,- |
| 16 | Yati Tan | Rp.20.000.000,- |
| 17 | Ibrahim Tidore | Rp.25.000.000,- |
| 18 | Safar Polisi/Ajudan Bupati | Rp.5.000.000,- |
| 19 | Untuk Terdakwa Ema Sabar | Rp.20.000.000,- |

Halaman 119 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Primair oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah Terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi ;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut.

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Kesatu Primair, diketahui bahwa dana sebesar **Rp1.053.903.000,-** (*satu milyar lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening pribadi Terdakwa adalah atas perintah Hi. Zainal Mus untuk dititipkan di rekening milik Terdakwa karena dana tersebut nantinya akan diberikan kepada orang-orang tertentu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas pada prinsipnya terkait dengan pencairan lahan bandara Bobong khususnya pada Tahap II sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009, Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk menerima dana tersebut namun kehadiran Terdakwa di Bank BPDM Cabang Sanana bersama dengan Saksi Majestisa adalah untuk melaksanakan permintaan atau perintah dari Hi. Zainal Mus dan setelah dana sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterima selanjutnya dana tersebut ada yang ditransfer serta dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan bandara Bobong sehingga hal tersebut telah menguntungkan para pihak yang telah menerima dana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Ema Sabar,SP pada tahun 2009 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menjabat sebagai Plt.Kabag Umum dan selaku Kabubag Keuangan dan terkait dengan ;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Ema Sabar, SP yang telah menerima pembayaran lahan bandara Bobong khususnya pencairan Tahap II sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009 padahal Terdakwa mengetahui bahwa terkait dengan pembebasan lahan bandara Bobong Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak atas penerimaan pencairan Tahap II tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ***“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”*** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan :

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Daerah Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 Nomor 52/LHP/XIX.TER/10/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 berupa : Hasil penghitungan kerugian daerah sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan dan pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian daerah atas kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Bobong pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebesar Rp3.448.900.000,- ;
- jumlah kerugian tersebut secara nyata dan pasti sesuai pengeluaran riil dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 berdasarkan pencairan sesuai bukti SP2D Nomor 1203/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp1.500.000.000,- dan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- ;



- Selama pemeriksaan untuk penghitungan kerugian daerah telah dilakukan pemulihan kerugian daerah dengan cara menyetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula oleh H. Zainal Mus sebesar Rp3.448.900.000,- yang terdiri dari setoran ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp750.000.000,- dan tanggal 1 April 2014 sebesar Rp2.698.900.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap pemulihan kerugian daerah Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun telah ada pemulihan namun sebelumnya kerugian daerah dalam perkara a quo telah terjadi dan kerugian daerah tersebut terjadi oleh karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya dan dengan adanya pemulihan kerugian daerah bukan berarti bahwa telah menghilangkan sifat dari perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur *Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta



bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong khususnya untuk Tahap II berdasarkan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp1.948.900.000.-, dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu antara lain saksi Majestisa sebagai Bendahara Pengeluaran yang sangat berperan dalam proses pencairan dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian Terdakwa Ema Sabar atas dasar perintah dari Hi. Zainal Mus melakukan transfer ke rekening-rekening tertentu dan juga memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Sekretariat Daerah ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada pihak pihak yang namanya sesuai dengan daftar yang sudah disiapkan oleh Hi. Zainal Mus ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah ada pemulihan kerugian keuangan daerah, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam *Dakwaan Ke-Satu Subsidair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b UU RI No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain ;

3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa Ema Sabar, SP yang dalam persidangan dipandang cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga apabila unsur pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, maka unsur ini pun telah terbukti pula ;

Ad. 2. Dengan sengaja mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang rumusannya "Pencucian uang adalah merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, dan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada prinsipnya terkait dengan pencairan lahan bandara Bobong khususnya pada Tahap II sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tanggal 4 September 2009, Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk menerima dana tersebut oleh karena Terdakwa tidak ada kaitannya dengan lahan bandara Bobong namun kehadiran Terdakwa di Bank BPDM Cabang Sanana bersama dengan Saksi Majestisa adalah untuk melaksanakan permintaan atau perintah dari Hi. Zainal Mus dan setelah dana sebesar **Rp1.948.900.000,-** (*satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterima selanjutnya dana tersebut ada yang ditransfer dan dipindahbukukan dari rekening sekretariat

Halaman 128 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ke rekening pribadi Terdakwa yang tujuannya akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembebasan lahan bandara Bobong ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah jelas kalau Terdakwa sengaja menempatkan dan mentrasfer hasil pencairan uang yang diketahui peruntukannya untuk pembayaran lahan bandara Bobong sehingga unsur dengan sengaja menempatkan dan mentransfer harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan atas nama Terdakwa sendiri dan atas nama orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu ;

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pencairan dana untuk pembebasan lahan bandara Bobong khususnya untuk Tahap II berdasarkan SP2D Nomor 1357/SP2D-LS/KS/2009 tanggal 4

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sebesar Rp1.948.900.000,- , dapat terjadi karena adanya peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu antara lain saksi Majestisa sebagai Bendahara Pengeluaran yang sangat berperan dalam proses pencairan dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian Terdakwa Ema Sabar atas dasar perintah dari Hi. Zainal Mus melakukan transfer ke rekening-rekening tertentu dan juga memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Sekretariat Daerah ke rekening Terdakwa yang selanjutnya dana tersebut dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang namanya sesuai dengan daftar yang sudah disiapkan oleh Hi. Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003 telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa harus bebas serta selanjutnya memulihkan Terdakwa dalam harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat **Atau** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya menyatakan MELEPASKAN Terdakwa dari Segala Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) pada bagian Kesimpulan menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa,

Halaman 130 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, khususnya terhadap Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- Bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun dalam penjatuhan pidananya akan diterapkan ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, karena dianggap lebih menguntungkan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime) ;
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Telah ada Pemulihan Kerugian Negara/Daerah oleh Hi. Zainal Mus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EMA SABAR, SP alias EMA** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 132 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **EMA SABAR, SP** tersebut diatas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** dan **PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Zainal Mus kepada penerima nomor rekening : 1220005098556 atas nama Zainal Mus Bank Mandiri Jakarta senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 07 agustus 2009 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 1357/ SP2D-ES/ KS/ 2009 tanggal 04 September 2009 untuk pemindah bukuan dari rekening nomor : 0401040004 uang senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdri. Majestisa nomor rekening 0401042172 Bank BPD Maluku Cab. Sanana ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy nota debet/ pemindahbukuan dari Kas Daerah Kab. Kepulauan Sula nomor rekening : 0401040004 ke rekening Sekretariat Daerah nomor rekening : 0401042172 senilai Rp. 1.948.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy depan dan belakang cek nomor : DS 086051 tanggal 04 September 2009 senilai Rp. 1.948.900.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
Dengan uraian :
 - Rp 1.653.903.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) ditransfer ke rekening lain;

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 294.997.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditarik tunai oleh sdr. Majestisa ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran ke rekening nomor 0403252320 atas nama Ema Sabar senilai Rp. 1.053.903.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), tanggal 04 september 2009 ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 0050422984 atas nama Azizah Hamid Alattas Bank BCA Cab. Millenia Jakarta senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy slip permohonan kiriman uang dari pengirim Ema Sabar kepada rekening nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati Bank BCA Mal Pondok Indah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 04 september 2009 ;
- 8 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 137004890246 atas nama S.Efendi Latukonsina pada Bank Mandiri Cab. UGM Jogjakarta senilai Rp.3.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar pada Bank BCA Cab. Mardika Ambon senilai Rp.20.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 10 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari pengirim Ibu Ida Latukonsina ke rekening penerima nomor 152-00078-47-961 atas nama Ema Sabar pada Bank Mandiri Cab. Ambon senilai Rp.15.000.000,- tanggal 04 september 2009 ;
- 11 Satu lembar foto copy slip setoran ke rekening : 040325320 atas nama Ema Sabar pada Bank BPD Cab. Sanana ;
- 12 Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 13 Uang Tunai Senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Kwatji Umagapi,SH ;
- 14 Uang Tunai Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari pemilik atas nama Syamsudin La Djupa ;
- 15 Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) dari pemilik atas nama Misbah Wamnebo,S.IP ;
- 16 Uang Tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Djamin Kharie.Km ;
- 17 Uang tunai senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;
- 18 Uang tunai senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari pemilik atas nama Zainal Mus, S.Pd ;
- 19 Uang tunai Senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pemilik atas nama Jufri Syahrudin, S.STP, M.Si ;

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 21 1 (satu) lembar foto copy formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemohon Anda Arwati nomor customer : 21962834 ;
- 22 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor : 09.5306.561158.7002 atas nama Anda Arwati;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penutupan Rekening Nomor 7310132106 atas nama Anda Arwati pada Bank BCA Cabang Pembantu Mal Pondok Indah ;
- 24 1 (satu) Lembar foto copy print out mutasi rekening detail nomor 0050422984 atas nama Azizzah Hamid Al Attas pada Bank BCA Cabang Millenia Jakarta ;
- 25 1 (satu) rangkap Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan nama Pemohon Azizah Hamid Al Attas nomor customer : 21962834 ;
- 26 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 4150142429 atas nama Ema Sabar Bank BCA Cabang Pembantu Mardika Ambon periode tanggal 14-09-07 sampai dengan tanggal 13-12-10 ;
- 27 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas** tanggal 14 September 2007 ;
- 28 1 (satu) Rangkap foto copy print out rekening nomor 1520007847961 atas nama EMA SABAR Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika periode tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- 29 1 (satu) Rangkap foto copy formulir **(APR) Aplikasi Pembukaan Rekening** atas nama Ema Sabar, SP pada Bank Mandiri Cabang Ambon Pantai Mardika tanggal 23-09-2008 ;
- 30 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula No : 07.1/ KPTS/ 02/ KS/ 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- 31 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Nomor : 12/ 640/ PPAT-S/ 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ;
- 32 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 52/ 2004 tanggal 10 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Eleson II Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;
- 33 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 27 september 1980 Nomor : 522/U.P.D tentang SK Pengangkatan sebagai PNS atas nama Lukman Sangadji ;
- 34 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara di Ternate, tanggal 10 agustus 1979 Nomor :

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330/U.P.D tentang SK CPNS atas nama Lukman Umasangadji ;
- 35 1 (satu) rangkap foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 104/ K TAHUN 2009, tanggal 17 Desember 2009, tentang SK Pensiun dan Hak Tunjangan Keluarga atas nama Lukman Umasangadji ;
- 36 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak tanah Nomor : 500/ 580.1/ 05/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA kepada Ir. H Arman Sangadji dengan luas tanah 140,000 M2 dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 37 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 07/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 dari saudari PINA Pemilik tanah kepada saudara Ir. Arman Sangadji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dengan ukuran 550.000 M2 dengan nilai pembayaran Rp. 2.343.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) ;
- 38 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 500/ 580.1/ 06/ 2009, tanggal 27 Juli 2009 dari saudara Abdurrahman Mangawai kepada Ir.H.Arman Sangadji bertindak selaku Pemerintah Kab. Kepulauan Sula dengan luas tanah 250.000 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.065.000.000 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) ;
- 39 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudari Pina kepada saudara H. Zainal Mus untuk pengambilan biaya pelepasan hak tanah untuk pembayaran pembangunan lapangan terbang bobong 550.000 M2 dengan nilai Rp. 2.343.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 40 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Abdurrahman Mangawai kepada H. Zainal Mus untuk pembiayaan pelepasan tanah seluas 250.000 M2 untuk pembangunan lapangan terbang bobong yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp. 1.065.000.000,- tanggal 27 Juli 2009 ;
- 41 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 28 maret 2015 ;
- 42 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Zaleha Fataruba (bendahara Ortala Setda) untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi di rekening sejumlah Rp.113.650.000.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 maret 2014 ;
- 43 1 (satu) lembar copy tanda terima uang dari Ade Nurnasari untuk

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penyerahan dana kegiatan rapat kerja Camat & kepala desa bagian tata pemerintahan kepada kuasa BUD Kab. Kepulauan Sula uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa (Kuasa BUD) tanggal 10 April 2014 ;

- 44 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang dari Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Sula untuk pembayaran pengembalian kelebihan validasi uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Majestisa tanggal 28 Maret 2014 ;
- 45 1 (satu) lembar Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan, tentang sudah terima Uang dari Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Uang sebesar Rp.667.500.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penyeteroran atas kelebihan transfer masuk ke rek. giro Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula, yang di tandatangani oleh Majestisa selaku yang menerima Kuasa BUD dan lunas dibayar Bendahara Pengeluaran Ardin Nurdin tanggal 28 Maret 2014 ;
- 46 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.948.900.000 yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H. Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 6 September 2009 ;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran biaya pelepasan hak tanah senilai Rp. 1.500.000.000,- yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran sdri.Majestisa kepada Penerima sdr. H. Zainal Mus Mengetahui Ir. Arman Sangadji Selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 10 Agustus 2009 ;
- 48 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 835/ KEP/ 18/ 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 03 JUNI 2008 ;
- 49 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran Bank Maluku Ambon nomor rekening : 0403252320, atas nama Ema Sabar ;
- 50 2 (lembar) foto copy catatan pembagian dana oleh Sdri. Ema Sabar ;
- 51 Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Dari Direksi Bank BPDM Pusat Nomor : Dir/ 43/ KP tanggal 09 Juni 2008 atas nama Hidayat Nahumarury tentang pengangkatan Sdr. Hidayat Nahumarury

selaku Pimpinan Cabang BPD Sanana Tahun 2008 dilampirkan foto copy KTP/ NIK : 8171021211660001 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir SP2D Nomor : 1203/ SP2D-LS/ KS/ 2009 tanggal 07 Agustus 2009 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- 52 2 (dua) Lembar foto copy cek nomor :DS 084598 tanggal 10 Agustus

Halaman 137 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan nilai cek Rp 1.500.000.000 yakni satu lembar bagian depan Cek dan satu lembar bagian belakang ;

- 53 1 (satu) lembar fotocopy nota pemindahbukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari rekening Kas Daerah ke rekening sekretariat nomor : DN8NA/ 05/ 2015/ VIII/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009.tanggal 09 Mei 2012 ;
- 54 1 (satu) exemplar foto copy yang telah dilegalisir LHP Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan Gedung dan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009 Nomor : 02/ LHP-TT/ XIX.TER/ 01/ 2010, tanggal 8 januari 2010 dan telah ;
- 55 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 160/ KPTS.12/ KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 ;
- 56 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MAJESTISA, SE alias TISA ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 oleh HENDRI TOBING, SH selaku Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan EFENDY HUTAPEA, SH.MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA JAMAL, SH. Panitera Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh PARDI MUTHALIB, SH, dan ADE CANDRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

1. WILSON SHRIVER, SH

Ttd,

2. EFENDY HUTAPEA, SH.MH.

Ttd,

HENDRITOBING, SH

PANITERA,

Ttd,

LA JAMAL, SH

CATATAN PANITERA : Putusan ini sudah Berkekuatan Hukum Yang Tetap oleh karena dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menyatakan banding atas putusan tersebut ;

Salinan pertama putusan ini dikeluarkan pada hari Senin 14 Nopember 2016 kepada Penyidik Reskrimsus Kepolisian Daerah Maluku Utara;

Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA,**

LA JAMAL, SH.

NIP. 197301211993031002